PANDANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN *NAFKAH IDDAH* BAGI WANITA CERAI GUGAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 137/K/AG/2007

(Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh:

RAHMAT ABDUL AZIZ

NIM 13210134

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN *NAFKAH IDDAH* BAGI WANITA CERAI GUGAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 137/K/AG/2007

(Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

RAHMAT ABDUL AZIZ

NIM 13210134

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan MA. No. 137/K/Ag/2007.

(Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang,15 November 2018

Penulis,

Rahmat Abdul Aziz

NIM 13210134

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmat Abdul Aziz NIM 13210134 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH IDDAH BAGI WANITA CERAI GUGAT PASCA PUTUSAN MA. NO. 137/K/AG/2007.

(Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 November 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rahmat Abdul Aziz, NIM 13210134, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH IDDAH BAGI WANITA CERAI GUGAT PASCA PUTUSAN MA. NO. 137/K/AG/2007.

(Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: _____

Susunan Dosen Penguji:

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag ( ) Ketua
   NIP: 197108261998032002
2. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. ( ) Sekretaris
   NIP: 197511082009012003
3. Dr. Sudirman, M.A ( ) Penguji Utama
   NIP: 197705062003122001

Mengetahui:
Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP: 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatakan kebesaran Allah".

(QS: Az-Zariyat: 49)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Ma. No. 137/K/Ag/2007. (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M. Ag. selaku Dosen pembimbing penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas dan sabar memberikan pendidikan dan pengajaran. Semoga Allah SWT memberi ganjaran yang sepadan kepada mereka.
6. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Para informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Muhammad Tamyis yang selalu memberikan motivasi tentang begitu berartinya kerja keras tanpa kenal rasa keluh kesah serta Ibunda Dwi Purwati tercinta yang selalu memberikan perhatian, semangat, mendoakan, dan mendukung secara moral ataupun material selama skripsi dan proses pendidikan selama ini. Terimakasih atas atas cinta, kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi penulis dalam mengabdikan diri untuk senantiasa membahagiakan kalian. Mudah-mudahan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan selesainya skripsi ini menjadi salah satu kado terbaik atas perjuangan kalian selama membesarkan penulis hingga menjadi seperti saat sekarang.

9. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2013 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di Universitas Indoesia Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Al-Faruq Malang yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Semoga apa yang telah kita peroleh selama menempuh studi di Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan bagi diri kita sendiri. Penulis merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, bahwa penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang telah membaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang,15 November 2018

Penulis,

Rahmat Abdul Aziz

NIM 13210134

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *foot note* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidg Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan		ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	‘ (koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah(ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah(ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة للمدريسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة اللهفي menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال)dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ'Allah kânâ wamâlamyasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azzawajalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :وإن الله لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:وما محمد إلاّ رسول = wamaâ Muhammad unillâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwalabaitin wudli'alinnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh :نصر من الله و فتح قريب = *nashrun minallâhi wafathun qarîb*

لله الامرجميعا = *lillâhi al-amrujamî'an*

Begi mereka yang menginginkan kefasiehan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xv**
ABSTRACT ..... **xvi**
مستخلص البحث ..... **xvii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Operasional 7
F. Sistematika Penulisan 10
BAB II **12**
KAJIAN PUSTAKA **12**
A. Penelitian Terdahulu 12
B. Kajian Teori 15
1. Hakim 15
2. Perceraian 30
3. Nafkah iddah 40
4. Yurisprudensi 51
BAB III **60**
METODE PENELITIAN **60**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Jenis Penelitian 60
B. Pendekatan Penelitian 60
C. Lokasi Penelitian 61
D. Sumber Data 61
E. Teknik Pengumpulan Data 62
F. Wawancara 62
G. Observasi 62
H. Dokumentasi 63
I. Metode Pengolahan Data 63
BAB IV 66
PEMBAHASAN DAN ANALISI DATA 66
A. Kebijakan Hakim dalam Memutuskan Kewajiban Nafkah Akibat Perceraian 66
B. Pandangan Hakim pasca putusan MA No. 137/K/AG/2007 76
BAB V 86
PENUTUP 86
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN 92
CURRICULUM VITAE PENULIS 94

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Rahmat Abdul Aziz. 13210134. 2018. ***Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan MA. No. 137/K/Ag/2007. (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)***.Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Cerai Gugat, *Nafkah iddah*.

Terbitnya putusan MA. No.137/K/Ag/2007 memberikan warna baru dalam dunia hukum dimana seorang istri yang mengajukan gugat cerai tidak mesti dianggap *nusyuz*. Sehingga istri mendapatkan hak-haknya pasca perceraian yaitu *nafkah iddah* walaupun peceraian diajukan oleh sang istri. Namun pembaharuan ini hanya sebatas yurisprudensi yang memilik sifat tidak mengikat hakim, tetapi bukan berarti hakim selaku penegak keadilan tidak mempertimbangkan yurisprudensi itu sebagai dasar hukum dalam memutus sebuah perceraian khususnya cerai gugat. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji dua persoalan, yaitu pertama, pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap pemberian *nafkah iddah* terhadap kasus perceraian. Kedua, pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap putusan MA No. 137/K/Ag/2007 dalam perkara *nafkah iddah* cerai gugat.

Penelitian ini menggunkan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang kemudian di olah melalui proses editing, klasifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan *nafkah iddah* berbeda antara cerai talak dan cerai gugat. Dalam kasus cerai talak, *nafkah iddah* bisa didapatkan dengan 2 cara yaitu dengan permintaan langsung dari para pihak dan yang kedua dengan masukan dari para hakim mengenai kewajiban suami sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974. Sedangkan dalam kasus cerai gugat hakim belum pernah memberikan *nafkah iddah* karena belum ada Undang-undang yang mengatur terkait *nafkah iddah* pada cerai gugat. Pandangan hakim terkait Putusan MA. No. 137/K/Ag/2007 yang memberikan hak *nafkah iddah* dalam cerai gugat dianggap belum sesuai diterapkan di PA Tulungagung. Karena hakim Pengadilan Agama Tulungagung menganggap yurisprudensi tersebut sifatnya tidak mengikat sehingga boleh digunakan boleh tidak dan dasar hukum yang digunakan dalam yurisprudensi tersebut mengarah pada perceraian talak bukan pada perkara cerai gugat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Rahmat Abdul Aziz. 13210134. 2018. ***Judge View to Gift Nafkah Iddah for Pettition Divorce Post Verdict MA. No. 137/K/Ag/2007. (Study Religious Court of Tulungagung).*** Thesis, Department of Al Ahwal Al Syakhshiyah, Faculty of Sharia Islamic, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim.

Advisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

Keyword: *Judge view, Petition Divorce, Nafkah Iddah.*

Came out post verdict MA. No. 137/K/Ag/2007 gift new colour in legal world. A wife to pose *petition divorce* wasn't always nusyuz. Until wife get right's *nafkah iddah* before divorce.This renewal is only limited to jurisprudence which has a non-binding nature of judges. But, that does not mean that the judge as the enforcer of justice does not consider jurisprudence as a legal basis in deciding a divorce, especially a divorce. Based on this, the researcher is interested in examining two issues, namely first, the views of the Tulungagung Religious Court judges on the provision of income for divorce cases. Second, the views of the Tulungagung Religious Court judges on the Supreme Court verdict No. 137/K/Ag/2007 in the case of *nafkah iddah* for petition ivorce.

This research uses empirical research methods with a sociological, juridical approach. While the data used are primary data through interview techniques and secondary data which are then processed through the process of editing, classification, data analysis and conclucion.

Result this research is legal basic used the judges in Tulungagung Religious Court in providing *nafkah iddah* different between collins divorce and petition divorce. In petition divorce case, collin divorce can be obtained 2 ways, namely by direct request from the parties and the second with input from the judges regarding the husband obligation in accordance with article 41 letter (c) of law No. 1 in 1974. Where as in petition divorce case, the judge has never give *nafkah iddah* because there theres no law goverming petition divorce regulate.While the views of judges related to the Supreme Court Decision. No. 137 / K / Ag / 2007 which gives the right to *nafkah iddah* in petition divorce is deemed not suitable to be applied in PA Tulungagung. Because the justice of the religious court of tulungagung considers the jurisprudence is of binding nature so it may be used can not and the legal basis used in such jurisprudence leads to divorce.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

رحمت عبد العزيز١٣٢١٠١٣٤. ٢٠١٨ **رأي القاضي بإعطاء عيشة سبل العيش للنساء المطلقاتالمحكمة العلياقرار. لا. ١٣٧/ ك / حج / ٢٠٠٧. (دراسة في المحكمة الدينية تولونعاكونج)**

لأطروحة ، قسم الأحول الشخسية,كلية الشريعة, جامعة مولانامالك أبراهيم مالانج.

المشرفة: إريك سبتي رحماواتي الماجستير.

الكلمات الأساسية: نظر القاضي, الطلاق, الرزق عده.

صدور حكم المحكمة العليا قرار. لا. ١٣٧/ ك / حج / ٢٠٠٧يعطي لونا جديدا في العالم القانوني حيث الزوجة التي تقدمت بطلب الطلاق لا تعتبر بالضرورة نوشوز بحيث تحصل الزوجة على حقوقها بعد الطلاق. ولكن هذا لا يعني أن القاضي باعتباره المنفذ للعدالة لا يعتبر الفقه القانوني كأساس قانوني في تقرير الطلاق ، وخاصة الطلاق. وبناء على هذا ، يهتم الباحث بدراسة مسألتين ، الأولى هي آراء قضاة محكمة تولوناجونج الدينية بشأن توفير الدخل لحالات الطلاق. ثانيا ، آراء محكمة تولوناجونج الدينية في حكم المحكمة العليا رقم . لا. ١٣٧/ ك / حج / ٢٠٠٧في حالة العيش للطلاق.

تستخدم هذه الدراسة طرق بحث تجريبية بنهج قانوني اجتماعي. في حين أن البيانات المستخدمة هي بيانات أولية من خلال تقنيات المقابلة والبيانات الثانوية التي تتم معالجتها بعد ذلك من خلال عملية التحرير والتصنيف وتحليل البيانات والاستنتاجات.

تضمنت نتائج هذه الدراسة الأساس القانوني الذي استخدمه قضاة المحكمة الدينية في تولوناجونج في توفير دخل مختلف بين طلاق الطلاق والطلاق. في حالة طلاق الطلاق ، يمكن الحصول على دخل العدة بطريقتين ، أي عن طريق طلب مباشر من الأطراف والثاني بمشاركة القضاة فيما يتعلق بالتزامات الزوج وفقاً للمادة ٤١ حرف (ج) من القانون رقم ١ في عام ١٩٧٤ في حين أنه في حالات الطلاق ، لم يقدم القاضي لقمة العيش لأنه لا يوجد قانون يحكم الرزق للطلاق. في حين أن آراء القضاة تتعلق بقرار المحكمة العليا لا. ١٣٧/ ك / حج / ٢٠٠٧التي تعطي الحق في كسب عيش في طلاق الطلاق يعتبر غير مناسب ليتم تطبيقها في السلطة الفلسطينية تولوناجونج لأن قاضي المحكمة الدينية تولوناجونج النظر في الأساس القانوني المستخدم في الفقه ليكون أكثر تركيزا على حالات الطلاق الطلاق.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya.[1]

[1]Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat1*,(Bandung:Pustaka Setia,1999), 9.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Di dalam al-Qur'an terdapat perintah untuk menikah salah satunya terdapat pada surah An - Nahl ayat ke 72 yang berbunyi :

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوَٰجا وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَة وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ أَفَبِٱلبَٰطِلِ يُؤمِنُونَ وَبِنِعمَتِ ٱللَّهِ هُم يَكفُرُونَ

"Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik." **(**Q.S**.** An-Nahl (16):72).[2]

Dari petikan surah diatas sudah jelas sekali, bahwa allah menciptakan semua mahkluknya berpasang–pasangan bertujuan untuk melanjutkan dan

[2]Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an terjemahan, Cet. Ke-10, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melestarikan keturunannya. Selain melestarikan dan melanjutkan keturunan, tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, abadi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan rumah tangga didasari dengan cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.[3]

Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur oleh dalam undang- undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 30 sampai pasal 34.[4] Ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga, pertengkaran sering kali terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian, atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan *talak* atau *furqah*. *Talak* adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* adalah bercerai yaitu lawan arti dari berkumpul. Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah satu suami istri.[5]

Dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila perkawinan tetap dilanjutkan maka kemadharatan akan terjadi dalam hal ini, Islam membolehkan putusnya perkawinan sebagai

[3]Abdul Hamid Kisyk, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah,* diterjemahkan oleh ida Nursida, (Bandung: al- Bayan, 1996), 214.
[4]R. Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan,* Cet. Ke-18 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 547-548.
[5]Abdul Hamid Kisyk, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, 220.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri. Ada beberapa bentuk putusnya perkawinan dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu, yaitu sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan tersebut.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan berbagai alasan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam hal ini disebut dengan *talak*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena melihat sesuatu yang mengakibatkan putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak atas itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan menjatuhkan *talak* untuk memutuskan perkawinan itu, putusnya perkawinan semacam itu disebut dengan *khulu*'.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan / istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.[6]

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari dan gugatan dari istri,

[6]Amir Syarifudidin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* cet. I, (Jakarta: Prenada media, 2006), 189.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (pasal 115 KHI) dan dalam kitab UUD perkawinan nomor 1 tahun 1974 terdapat pula pasal terkait putusnya perkawinan pasal 39 ayat 1,2,3.

Dilihat dari cara mengajukannya, perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua bentuk yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh suami di pengadilan. Dalam prosedur dan prinsip pengajuan cerai talak, masih kental sekali doktrin fikih yaitu cerai itu merupakan hak mutlak suami. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat kebalikan dari cerai talak yaitu sang istri yang mengajukan cerai. Sebagimana yang disebutkan dalam KHI pasal 114 bahwa: "putusnya perkawinan yang disebabkan karena percerian dapat terjadi karena talak ataupn berdasarkan gugatan perceraian"[7]

Dalam cerai talak suami suami wajib melakukan kewajiban kepada istrinya yang diatur dalam pasal 149 KHI ayat 2 "memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dan dijatuhi talak bain dan nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".[8] Sedangkan dalam cerai gugat sendiri belum terdapat undang-undang yang mengatur pemberian *nafkah iddah*. Ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung No.

[7]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, hukum kewarisan, Hukum perwakafan, cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 95.

[8] Abdurahman , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 140.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

137/K/AG/2007 sebagai yurisprudensi menambah warna baru dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut Hakim boleh memberikan kewajiban *nafkah iddah* kepada suami walaupun perceraian diajukan oleh pihak istri melalui cerai gugat.

Walaupun pada dasarnya hakim tidak terikat oleh yurisprudensi, namun bila ia mengahadapi kasus yang tidak ditemukan UU tertulisnya ia dapat memakai putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) sebagai pertimbangan putusannya manakala putusannya itu sudah dianggap tepat dan adil, serta kasus yang diperiksannya sama atau hampir sama. Namun melihat dari putusan yurisprudensi tersebut yang bersifat mengikat relatif, lalu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *nafkah iddah* bagi wanita cerai gugat pasca adanya putusan MA No. 137/K/AG/2007 tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim memutuskan kewajiban nafkah iddah pada suami dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan hakim pasca putusan MA. No.137/K/AG/2007 tentang pemberian *nafkah iddah* bagi wanita cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim memberikan kewajiban *nafkah iddah* kepada suami pasca perceraian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutuskan perkara pemberian nafkah iddah bagi wanita yang melakukan cerai gugat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah bisa memberikan manfaat baik dari akademisi maupun praktisi. Dari sisi akademis biasa memberikan pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum acara peradilan agama. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya untuk para istri tentang kewajiban suami disaat ingin menceraikan istrinya.

Pada saat suami ingin menjatuhkan *talak* kepada istrinya, maka suami mempunyai kewajiban memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan nafkah *madhiyah* sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang perceraian serta hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang berperkara, yang mana intinya setelah suami menjatuhkan *talak*, maka suami masih mempunyai kewajiban kepada istrinya, dimana pada dasarnya setelah *talak* jatuh, suami tidak serta merta meninggalkan istrinya.

E. Definisi Operasional

Tujuan diperlukannya definisi operasional adalah untuk memberikan batasan mengenai hal-hal apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam definisi operasional, dirumuskan beberapa definisi operasional yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

digunakan oleh peneliti supaya tidak terjadi kesalah pahaman. Selain itu, pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain:

1. Pandangan Hakim

   Cara bagaimana hakim melihat suatu masalah atau pandangan terhadap suatu hal. Penelitian ini yaitu pandangan terhadap suatu hal. Penilitian ini yaitu pandangan hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian, di mana yang dimaksud di sini berarti bagaimana hakim atau langkah hukum apa yang dilakukan hakim dalam menentukan nafkah atau bagaimana hakim melihat putusan terhadap penentuan nafkah akibat perceraian. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.[9] Hakim yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah hakim pada badan peradilan agama tingkat 1 yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Tulungagung pada saat penelitian ini dilakukan.

2. Pengadilan Agama

   Badan peradilan khusus untuk pemeluk agama Islam yang memeriksa dan memutuskan perkara perceraian, talak dan sebagainya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

[9]Jaenal Aripin.. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* .(Jakarta: Kencana, 2008), 231.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Perceraian

Perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri; perpecahan. Perceraian yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak) atau istri (cerai gugat) di mana yang dalam petittum adaa tuntutan nafkah ataupun tidak.

4. Nafkah

Belanja untuk hidup (uang) pendapatan: bekal hidup sehari-hari; rezeki. Nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah lahir dimana pemberian dalam bentuk barang, uang atau hal yang konkret (berwujud). Selain itu, kata nafkah disini bukan berarti nafkah dalam perkawinan. Akan tetapi nafkah akibat perceraian dimana setelah perceraian, sang suami masih mempunyai tanggung jawab menafkahi istrinya dan nafkah dalam penelitian ini difokuskan pada nafkah istri diantaranya nafkah *iddah* nafkah *madhiyah* nafkah *mut'ah, kiswah* dan *maskan.*

5. Iddah

Menurut bahasa, kata *iddah* berasal dari kata *'adad* bilangan dan *ishak* (perhitungan), seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haid atau masa suci. *Iddah* adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lamanya masa tunggu itu bervariasi, tergantung dalam kondisi bagaimana seorang wanita itu berpisah dengan suaminya. Seorang wanita yang ditinggal mati berbeda *iddah*nya dengan wanita yang dicerai. Begitu pula seorang wanita yang cerai dalam keadaan hamil berbeda dengan wanita yang dicerai tidak dalam keadaan hamil. Semua ini ada ketentuannya dalam al-Qur'an.

6. Nafkah iddah

   Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang cerai talak maupun cerai gugat dan nafkah ini berlangsung selama 2-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai.

7. Cerai gugat

   Cerai gugat adalah perceraian yang diinginkan dari pihak perempuan. Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau dapat diajukan oleh kuasa hukumnya.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika susunan penulisan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang didalamnya menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Dalam bab ini. Dibagian latar belakang menjelaskan tentang masalah judul analisis yuridis terhadap pandangan hakim terhadap pemberian *nafkah iddah* bagi wanita cerai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gugat pasca yurisprudensi No. 137/K/Ag/2007. (Studi di Pengadilan Agama Kota Tulungagung).

BAB II Merupakan penelitian terdahulu sebagai informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya guna menghindari duplikasi dan berupa rangkaian beberapa teori yang dijadikan sebagai sarana bahan yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Pada bagian ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa konsep dan teori yaitu pembagian *nafkah iddah* pasca cerai gugat.

Bab III Dalam penelitian hukum empiris metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan metode pengumpulannya serta teknik analisis yang digunakan.

Bab IV Paparan dan Analisi Data: terdiri dari paparan data serta analisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi yang menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisa data melalui proses edit, klarifikasi, analisis dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yaitu menyimpulkan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Selain itu juga terdapat saran-saran yang bersifat konstruktif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Pertama, Hani Nurhanipah tahun 2013, dengan judul skripsi, "Hak *Nafkah Iddah* Istri Dalam Cerai Talak Akibat Nusyuz (Studi Komparatif PutusanNo. 033/Pdt.G/2011/PAJT dan Putusan No.1550/Pdt.G/2011/PAJS).[10] Tujuan skripsi ini menerangkan tentang istri yang telah bercerai dari suaminya dengan *talak raj'i* masih mendapat hak-hak dari mantan suaminya

[10] Hani Nurhanipah, *Hak Nafkah Iddah Istri dalam Cerai Talak Akibat Nusyuz (Studi Komparatif Putusan No.* 033/Pdt.G/2011/PAJT dan Putusan No.1550/Pdt.G/2011/PAJS.(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau yang disebut dengan *nafkah iddah* selama berada dalam masa iddah karena pada masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Namun lain halnya dengan istri yang ditalak cerai oleh suaminya dengan alasan *nusyuz*. Istri yang terbukti *nusyuz* tidak berhak mendapatkan *nafkah iddah* sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf b yakni:[11] "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* keapada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Kedua, Abrohul Isnaini tahun 2012, dengan judul skripsi "Jaminan Pelaksanaan Kewajiban *Nafkah Iddah* di Pengadilan Agama Jakarta Timur".[12] Tujuan skripsi ini menjelaskan dan menguraikan tentang *nafkah iddah* di Pengadilan Agama Jakarta timur tentang dasar hukum dan langkah-langkah Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam menjamin *nafkah iddah* seorang suami terhadap istri di Pengadilan Agama Jakarta Timur karena sering terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Ketiga, Edi Sutra Ritongan tahun 2013, dengan judul skripsi, "Efektifitas Pasal 149 ayat b Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan *Nafkah iddah* Talak Bain atau Nusyuz (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1228/Pdt/G/2010PAJB)."[13] Tujuan skripsi ini menguraikan tentang nafkah

[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressido, 1995), 140.
[12] Abrohul Isnaini, *Jaminan Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Jakarta Timur*.(Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012
[13] Edi Sutra Ritongan, *Efektifitas Pasal 149 ayat b Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Nafkah Iddah Talak Bain atau Nusyuz* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1228/Pdt/G/2010PAJB) (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masa iddah menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaaan
Hani Nurhanipah tahun 2013, dengan judul skripsi, " Hak *nafkah iddah* istri dalam cerau talak akibat nusyuz (studi komparatif putusan No. 033/Pdt.G/2011/PAJT dan Putusan No. 1550/Pdt.G/2011/PAJS)''	membahas tentang hak *nafkah iddah*	Penelitian sebelumnya membahas tentang *nafkah iddah* sebab percerarian talak, sedangkan penilitian ini membahas tentang *nafkah iddah* sebab perceraian gugat.
Abrohul Isnaini tahun 2012, dengan judul skripsi "jaminan Pelaksanaan kewajiban *nafkah iddah* di Pengadilan Agama Jakarta Timur."	membahas *nafkah iddah*	Penelitian sebelumnya membahas tentang jaminan pelaksanaan kewajiban memberikan *nafkah iddah*, sedangkan penilitian ini membahas tentang wanita yang dicerai gugat mendapatkan hak *nafkah iddah*.
Edi Sutra Ritongan tahun 2013, dengan judul skripsi, "efektifitas pasal 149 ayat b Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan *nafkah iddah* talak *ba'in* atau *nusyuz* (studi analisis putusan Pengadilan Agama Nomor: 1228/Pdt/G/2010PAJB)."	membahas pemeberian *nafkah iddah*	Penelitian sebeumnya membahas tentang ketentuan *nafkah iddah* pada talak bain atau nusyuz , sedangkan penelitian ini membahas tentang wanita yang dicerai gugat dalam mendapatkan *nafkah iddah*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari review yang penulis lakukan, terlihat bahwa para peneliti memang sudah banyak yang membahas mengenai masalah pembagian *nafkah iddah* dalam perkara cerai gugat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini penulis menitik beratkan pada padangan hakim dalam memberikan *nafkah iddah* wanita yang dicerai gugat yang pada kenyataannya tidak semua faktor terjadinya cerai gugat disebabkan atas dasar kesalahan sang istri.

B. Kajian Teori

1. Hakim

Hakim adalah orang yang menjatuhkan putusan. Hakim atau qadi adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-mengugat dalam bidang perdata.[14] Menurut Waluyo, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada yang tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas). Dan tidak boleh satupun bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan.[15]

Dengan demikian, hakim adalah pejabat negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan, di mana dalam

[14]Basil Djalil. *Peradilan Islam.* (Jakarta: amzah 2012), 23. Bandingkan dengan Muhammad Salam Madkur. *Peradilan Dalam Islam.* (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993), 29.
[15]Bambang Waluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Edisi 1 cet. 1.*(Jakarta: Sinar Grafika), 11.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penegakan hukum dan keadilan tersebut ada petunjuk teknisnya tersendiri yang diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar dalam memutuskan suatu perkara tidak lepas dari ketentuan undang-undang yang telah diterapakan, dasar yang digunakan dalam pertimbangan hakim harus sesuai dengan undang-undang, sebab putusan akan menjadi suatu hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Teori dasar pertimbangana hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kreteria dasar pertanyaan (*the four way test)*) berupa:[16]

1) Benarkah putusanku ini?
2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3) Adil kah bagi pihak-pihak putusan?
4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah dengan upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan dan harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip dalam penjatuhan putusan adalah sebagai berikut:[17]

1) Ketentuan Hukum Positif
2) Dari Sumber Hukum Tidak Tertulis

[16] Lilik Muryadi. *Kekuasaan Kehakiman.* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 136.
[17] M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 822.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Yurisprudensi
4) Traktat
5) Doktrin

Dalam peradilan Agama, terdapat sumber hukum yang dapat digunakan rujukan dalam memutus suatu perkara, di antaranya: sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Kedua sumber hukum tersebut digunakan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Hukum Formil merupakan sumber hukum yang digunakan dalam hukum acara di Pengadilan Agama.

Sedangkan hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan pendapat.[18] Sumber hukum materiil dahulu belum ditulis di dalam undang-undang, karena setiap ulama Fikih berbeda pendapat tentang suatu hal yang sama, sebab para ulama Fikih berbeda pendapat sesuai dengan kondisi dan sosial pada waktu itu.

Apabila dahulu sumber hukum materiil belum diatur dalam hukum positif, maka sekarang sumber hukum materiil sudah terbentuk dalam beberapa undang-undang. Sumber hukum materiil dalam peradilan agama digunakan sebagai rujukan atau dasar pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara, dalam menjatuhkan putusan , hakim harus mengacu kepada yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

[18] Basiq Djalil, *Perdilan Agama di Indonesia, (*Jakarta: Kencana, 2006), 147.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam BUKU II Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa hukum materiil dalam Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.[19]

1) Al- Qur'an dan Hadits
2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 Tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).
3) Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 Februari 1968 yang merupakan pelaksana PP Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar jawa dan madura. Dalam surat niro peradilan tersebut dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutuskan perkara, mka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syariah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab yakni:[20]
   a) *Al-Bajuri*
   b) *Fatkhul Mu'in*
   c) *Syarqawi' Alat Tharir*
   d) *Qalyubi wa Umairah/Al-Mahlli*
   e) *Fatkhul Wahab*
   f) *Tuhfah*
   g) *Targib Al-Mustaq*
   h) *Qawanin Syariah Li Sayyid bin Yahya*
   i) *Qawanin Syariah Li Sayyid Shadaqah*
   j) *Syamsyuri Li Faraid*
   k) *Bughyat Al-Mustarsyidin*
   l) *Al-Fikih Al Madzahib Al- Arba'ah*
   m) *Mughni Al Muhtaj*.
4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
6) Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
7) Undang-undang nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
8) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat.
9) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
10) Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

[19] Basiq Djalil, *peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 147.
[20] Basiq Djalil, *peradilan Agama di Indonesia, 148.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
12) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindnugan Anak
13) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
14) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
15) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
16) Peraturan Mahkkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
17) Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah
18) Yurisprudensi
19) Qanun Aceh
20) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)
21) Akad Ekonomi Syariah.

Sumber materiil Pengadilan Agama di atas, tersebut merupakan dasar pertimbangan yang harus digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan. Namun, hakim juga mempunyai kekuasaan yang bebas dan merdeka.

Hal tersebut ditentukan dalam undang-undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kekuasaan kehakiman lebih jelasnya dijelaskan dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan kekuasaan kehakiman dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:[21]

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

[21] Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 ayat (1).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarannya Negara Hukum Republik Indonesia".

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menentukan putusan hakim bebas dari campur tangan kekuasaan orang di luar pengadilan, kecuali sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kebebasan melaksanakan wewenang yudisial tidak bersifat mutlak dimiliki hakim, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum yang tujuannya adalah menghasilakan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

b. Tugas -Tugas Hakim

Dalam sistem peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi hakim juga sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan negara hukum dan selalu berupaya memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan.[22] Secara umum hakim mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

[22]Jaenal Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukumdi Indonesia.*(Jakarta: kencana, 2008), 464.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Melakukan pengawasan yang ditugaskaan oleh ketua untuk mengamati apakah pelaksanaann tugas umpamannya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.[23]

Tugas hakim secara pokok adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.[24] Dalam buku lain dijelaskan bahwa tugas hakim Pengadilan Agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang tertentui antara orang-orang yang beragama Islam (pasal 11 ayat (1)[25] dan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009).[26]

Selain itu, tugas hakim juga termasuk dari asas-asas hukum peradilan yaitu di mana seorang hakim tidak boleh menolak perkara yang hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Asas ini sesuai dengan peraturan kekuasaan kehakiman pasal 10:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan mumutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

[23]Mahkamah Agung RI. . *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku1*. Jakarta 1999, 8

[24]Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: liberty, 2007). 91.

[25]Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 jo. UU. No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama: "Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas keuasaan kehakiman."

[26]Ono Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*.(Bogor *:* Ghia Indonesia,2011), 165-166.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".[27]

Jika ada perkara yang memang tidak ada peraturan atau hukum yang jelas maka hakim tetap wajib memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut dengan menggali hukum sehingga bisa dikatakan hakim mengisi kekosongan hukum. Pembolehan hakim dalam menggali hukum termaktub dalam pasal 5:

"hakim dan konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".[28]

Penggalian hukum telah ada pada zaman Rasulullah SAW. dalam meyelesaikan perakara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan turunya wahyu.[29] Hal ini sama seperti yang termaktub pasal diatas.Tugas hakim menurut Muktiarto yaitu terbagi menjadi 2 kelompok yaitu: tugas yustisial dan non yustisial. Hakim sebagai tugas yustisial mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi kewenangannya dengan cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Adapun tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: [30]

1) Membantu mencari keadilan

[27]Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaaan kehakiman pasal 10 ayat (1)
[28]Pasal 5 ayat(1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
[29]Ono Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan,* 50.
[30]Muktiarto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. (*Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan
3) mendamaikan para pihak yang bersengketa
4) Memimpin persidangan
5) Memeriksa dan mengadili perkara
6) Meminitur berkas perkara
7) Mengawasi pelaksanaan putusan
8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
10) Mengawasi penasehat hukum.

Selain tugas pokok sebgai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas non yustisial, yaitu: [31]

1) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang
2) Turut melaksanakan hisab rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
3) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan.
4) Memberikan penyuluhan hukum,
5) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah
6) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

Mawardi dalam kitabnya menjabarkan tugas hakim yaitu diantaranya: [32]

1) Menyerahkan perselisihan, pertengkaran, dan sengketa ada kalanya dengan jalur perdamaian atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak untuk perkara yang memang boleh dilakukan perdamaian di dalamnya secara syarak; atau dengan jalur keputusan final, mengikat dan memaksa.
2) Mengambil hak dari pihak yang tidak bersedia menyerahkannya lalu disampaikan kepada pihak yang berhak mendapatkan hak itu setelah terbukti dan tetap bahwa hak itu memang miliknya dan sudah harus ia terima, ada kalanya dengan berdasarkan pengakuan dari para pihak tergugat atau berdasarkan saksi dan sebgainya berupa bentuk-bentuk pembuktian yang diakui syarak.

[31]Mukiarto. *Praktek Perkara Perdata*, 36.
[32] Wahbah Az- Zuhaili.. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu.* Jilid 8 (terjemahan). (Jakarta: Gema Insani, 2007), 368-369.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Menetapkan perwalian atas orang yang tidak memilikik kompetensi dan kelayakan karena gila atau masih kecil, menetapkan status al-hajarr(larangan menggunakan dan men-tasharuf-kan harta) dikarenakan as-safah (menghambur-hamburkan harta dan tidak mampu mengelola harta dengan baik) atau karena al-iflas (pailit) demi menjaga harta dan men-tashih (meratifikasi, menjadikannya supaya sah) akad.
4) Menangani dan mengurusi harta wakaf dengan menjaga pokoknya, mengembangkan dan menginvestasikan cabang-cabangnya, dan mendistribusikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.
5) Melaksanakan wasiat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dibuat oleh orang yang berwasiat dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syara'.
6) Menikahkan wanita yang tidak bersuami dengan laki-laki yang sekufu ketika mereka tidak memiliki wali dan sudah ada yang mengajaknya menikah. Hal ini menurut ulama hanafiah hanya terbatas pada menikahkan anak perempuan yang belum dewasa betul.
7) Menegakkan hukuman had terhadap oramg yang berhak untuk dijatuhi. Jika kasusnya berupa tindak pidana yang menyangkut hak Allah SWT, qadi melaksanakannya tanpa harus ada pihak pelapor yang menuntut. Adapun jika kasusnya berupa tindak pidana yang menyangkut hak adami, pelaksananaannya tergantung pada adanya laporan dan tuntutan dari pihak korban.
8) Menangani dan memerhatikan berbagai masalah kemaslahatan wilayah kerjanya, berupa mencegah tindakan pelanggaran dan gangguan di jalan dan halaman-halaman perumahan, seperti tindakan mendirikan bangunan ditempat yang tidak semestinya atau sayap bangunan yang panjnag dan lebarnya melampaui batas yang seharusnya. Qadi memeliki wewenang dan otoritas langsung menangani masalh-masalah seperti itu meskipun tak ada pihak yang melapor dan menggugat. Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam hal ini, ia tidak boleh langsung begitu saja memperoses masalah itu tanpa adanya laporannya gugatan dari pihak yang berkepentingan.
9) Mempelajari dan mencermati keadaan para saksi, para petugas membantunya, serta memilih para wakil penggantinya dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penetapan mereka dan dalam memercayakan serta mengandalkan mereka.

10) Memperlakukan sama antara orang kuat dan orang lemah di hadapan hukum, adil dalam memutuskan hukum perkara anatara orang biasa dan orang terhormat, tidak terperdaya oleh hawa nafsu dengan bersikap tidak adil terhadap pihak yang benar dan memihak kepada pihak yang salah.

Hakim juga harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat karena itu hakim di sebut *sense of justice the people.* Keharusan mengadili menurut hukum dan persamaan hak dirumuskan dalam pasal 58 ayat(1) UU No. 50 tahun 2009 dan pasal 5 ayat(1) UU. No. 4 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 48 tahun 2009 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:[33] "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Dari bunyi peraturan tersebut, dapat dipahami beberapa rumusan diantaranya rumusan "mengadili menurut hukum", sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut memberi pemahaman bahwa lembaga peradilan dalam melakukan pemeriksaan perkara harus berpedoman dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang sah dan dibuat oleh lembaga yang kompeten. Selain peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga dalam pengertian menurut hukum adalah seluruh nilai yang

[33] Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (1).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersumber dari nilai-nilai agama, moral, kultur kebiasaan, dan kepatutan.

Rumusan mengadili yang kedua "dengan tidak membeda-bedakan orang" mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengajukan perkara kepengadilan dalam lingkungan peradilan agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan.[34]

Kebebasan hakim mendapat perhatian dan jaminan penuh di Arab Saudi, sehingga para hakim memiliki keluluasaan dalam memahami dan mentakwilkan *nash*. Dalam mengahadapi suatu kasus misalnya, hakim memusatkan perhatiannya kepada perkara dan kejahatan yang terjadi objek perkara), bukan kepada orang (subjek perkara) sebagai pelakunya. Dalam posisi ini, kedudukan dan peran hakim cukup indenpenden. Dengan kata lain, para hakim hanya terikat oleh syariat.[35]

Melihat hakim memusatkan perhatiannya kepaada perkara dan kejahatan yang terjadi (objek perkara), bukan kepada orang (subjek perkara) sebagai pelakunya, maka dengan itu di hadapan majelis hakim semua pihak mempunyai derajat dan setatus sosial yang sama, tidak membeda-bedakan antara seorang raja dengan rakyat jelata.

[34]Ono Sunayo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan,* 160.
[35]Ono Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan, 112.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Soepomo, hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dimasayarakat itu. Dalam hal ini, hakim dapat minta keterangan dari para ahli, kepala adat, dan sebagainya. Ada juga asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.[36]

Mendamaikan yang dimaksud adalah dengan cara mediasi. Seorang hakim menjadi mediator yang harus menengahi serta berusaha mendamaikan pihak-pihak yang dimilikinya harus melakukan intropeksi diri secara menyeluruh dalam menjalankan fungsi yustisialnya.[37]

c. Teori Pertimbangan Hakim

Analogi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan hakim untuk menemukan hukum, di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum baik yang telah diatur dalm undang-undang, maupun belum diatur dalam undang-undang.[38] Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan tujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa hukum yang sedang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Hakim dituntut untuk berlaku adil dan tidak memihak pada siapapun dalam menjatuhkan putusan.

---

[36]Jaenal Aripin. *Peradilan Agama, 350-351.*
[37]Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif HukumProgresif.*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 15.
[38] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 75.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Metode ini adalah memperluas lingkup berlakunya suatu perundang-undangan, sebab metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, yaitu berpikir dari peristiwa umum. Hakim dalam memutus perkara mempunyai diskresi bebas, melalui perasaannya tentang apa yang benar dan salah merupakan pengarahan sesungguhnya untuk mencapai keadilan.

Ajaran hukum bebas (*freirechtslehre)* memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Di Indonesia menganut ajaran hukum bebas, sehingga hakim dapat memutus perkara yang sedang diperiksanya dengan diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat untuk diisi dalam putusannya. (pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

Teori Psikologi Humanistik yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusanya menyatakan bahwa manusia adalah mahkluk yang bebas dalam menentukan tujuannya, yang salah penganut teori ini adalah Abraham Maslow,[39] dalam hal ini hakim adalah mahluk bebas yang dapat menentukan tindakan atau putusannya.

Dalam menggunakan metode analogi ini, salah satu pendapat melarang menggunkan metode tersebut, namun hakim dapat

[39] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 79*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan teori psikologi humanistik dalam mempertimbangkan putusannya. Sebab indonesia juga menganut ajaran hukum bebas yang telah disebut diatas. Bahkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landsannya, melalui perkara-perkara yang sedang diperiksa sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Secara etimologi, talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.[40] Dalam segi bahasa, talak diartikan dengan pelepasan ikatan yang telah ada dan terbebas dari ikatan tersebut. Juga bisa diartikan dengan lepasnya hubungan atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri.

Ulama Fikih memberikan definisi tentang Talak, Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali mendifinisikan bahwa talak adalah pelapasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus.[41] Madzhab Syafii mendefinisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafal atau yang semakna dengan lafal itu. Definisi ini mengartikan bahwa talak itu berlaku secara langsung, baik dalam talak *raj'i* maupun talak *ba'in*. Sedangkan menurut Madzhab Maliki talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.[42]

Secara terminologi, Talak adalah melepas hubungan pernikahan dengan menggunakan lafal talak dan sejenisnya. Talak merupakan salah satu tingkah laku yang dapat mengakhiri

[40] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita.* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.
[41] A. Rahman Ritonga, dkk, "Talak" dalam H. Abdul Aziz Dahlan, dkk, (ed) et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol5. (*Jakarta: Ichtiar Baru van Houven, 1996), 1776.
[42] A. Rahman Ritonga, dkk, "Talak" dalam H. Abdul Aziz Dahlan, dkk, 1777.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hubungan pernikahan, talak dilakukan agar terlepasnya hubungan suami istri dengan menggunakan kata-kata yang jelas ataupun sindiran, lisan atau tulisan, ataupun isyarat bagi seorang suami yang tuna wicara dan melalui orang lain.

Talak, umumnya hak talak diberikan kapada sumai dan suami berhak menjatuhkan talak kepada istri, berhaknya seoramg suami untuk mencerai istrinya itu dapat karena suami telah menanggung biaya hidup rumah tangga, membayar mahar dan memberikan nafkah belanja ketika masa *iddah.*

Namun, istri juga mempunyai hak untuk meminta bercerai kepada suami yang dapat dikategorikan sebagai *fasakh*. Menurut bahasa, *fasakh* adalah membatalkan, yang berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Secara istilah, *fasakh*, bermakna pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau uami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.[43]

Biasanya yang melakukan *fasakh* di Pengadilan adalah istri salah satu alasan, dapat dilakukannya *fasakh* adalah karena suami *mafqud*, alasan suami *mafqud* dapat dijadikan alasan untuk seorang istri melakukan fasakh ke Pengadilan Agama, karena ketika memang suaminya *mafqud*, maka istri dirugikan atas hal tersebut.

[43] Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 137.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam Undang-undang juga dijelaskan mengenai perceraian. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga anatar suami dan istri tersebut.[44] Secara yuridis,perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Adapun dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan putusan Pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 berbunyi:[45]

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Perceraian yang dijelaskan di dua pasal tersebut telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 bahwa ada dua macam perceraian dalam pengadilan yaitu cerai talak dan cerai gugat.

[44] Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian, 18-19.*
[45] Redakasi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974,* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 66.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Cerai talak merupakan perceraian yang permohonan cerainya diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama dan di ikrakan di depan sidang Pengadilan Agama. Cerai gugat merupakan perceraian yang permohonan cerainya diajukan atas kehendak istri, sebab istri juga mempunyai hak untuk meminta cerai kepada Pengadilan Agama, apabila suami tersebut merugikan pihak istri.

Perceraian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penjelasan dalam KHI tidak jauh berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, isi dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 sama dengan pasal 113 KHI, sedangkan dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dari pasal 14- 16 tidak jauh berbeda dengan pasal 114-116.

Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa, talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawina karena perceraian dapat terjadi karena talak diajukan atas kehendak suami dan gugatan perceraian diajukan oleh istri.

b. Dasar Hukum Perceraian

Islam mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksankan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.[46]

Mewujudkan tujuan dari syariat Islam, dalam kenyataanya memang tidak mudah diwujudkan. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak jarang terjadi salah paham antara suami dan istri, tidak menjalankan kewajiban, tidak mempunyai rasa kepercayaan dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga, karena telah terjadi perbedaan persepsi dan tujuan di antara keduanya

Dalam keadaan seperti itu, adakalanya dapat diselesaikan dan dipersatukan kembali sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalnya juga tidak dapat didamaikan, sehingga mengakibatkan ikatan perkawinan yang tidak dapat lagi dipertahankan dan biasanya diakhiri dengan perceraian. Ketentuan perceraian didasarkan pada al–Qur'an dan al-Hadits.

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dijelskan tentang dsar hukum perceraian atau talak dalam surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَان فَإِمسَاكُ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحُ بِإِحسَٰن

[46] Kamal Mukhtae, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (*Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: “talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma’ruf atau menceraikan dengan cara baik” (Q.S. Al-Baqarah:229)”

Ayat di atas menjelaskan talak yang dilakukan sebanyak dua kali oleh suami, masih dapat dirujuk, apabila suami menalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak hal lagi bagi suami untuk merujuknya kembali, kecuali si mantan tersebut telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. Talak yang dimaksud dalam ayat ini menjelskan bahwa talak dapat dirujuk dua kali, arttinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya.[47] Allah SWT. Menyebutkan “ dua kali” tidak “ dua talak”. Itu berarti bahwa jatuhnya talak itu ialah “satu kali” dan “dua kali” dan “tiga kali”. Dan berarti tidaklah jatuh “satu kali” untuk “dua talak” atau untuk “tiga talak” sekaligus.[48]

Sedangkan menurut Asbabun nuzulnya: Tirmidzi, Hakim dan lain-lain mengetengahkan dari Aisyah katanya, “ Seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya seberapa dikehendakinya untuk menceraikannya. Dia akan tetap menjadi istrinya jika ia rujuk selama berada dalam iddah, walau diceraikannya lebih dari seratus kali pun, hingga seoang

[47] M. Quraish Shibab. *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,* Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 429.
[48] H. Abdul Him Hasan. *Tafsir Al - Ahkam.* Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 115.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

laki-laki berkuasa mengatakan kepada istrinya, ‘Demi Allah, saya tidak akan menceraikanmu hingga kamu lepas dari tangan saya, dan tidak akan pula memberimu tempat tinggal untuk selam-lamanya.’ Jawab wanita itu, ‘Bagaimana caranya?’ Jawabnya, ‘saya jatuhkan talak kepadamu, dan setiap iddahmu hendak habis, saya kembali rujuk kepadamuu.’ Maka saya sampaikan hal itu kepada Nabi saw. lalu beliau terdiam sampai turun ayat, “talak itu dua kali dan setelah itu boleh rujuk secara yang makruf atau baik-baik dan menceraikan dengan ihsan atau secara baik-baik pula” (Q.S. Al- Baqarah 229).

Penjantuhan talak terhadap istri jatuh talak 1, ketika penjantuhan sudah mencapai dua kali, maka suami juga masih memiliki hak untuk kembali atau rujuk kepada istri sebelum masa *iddahnya* belum selesai. Sebab suami hanya dapat rujuk kepada istri saat masih jatuh talak 1 dan talak 2. Firman Allah dalam surat At- *Talak* ayat 1 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ

Artinya: “*hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar*.” (Q.S.At-*Talak*: 1).

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketentuan waktu untuk menalak istri yaitu ketika dalam keadaan suci dan belum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dicampuri, karena hal itu akan meringankan beban istri dalam menjalankan *iddahnya*.

Ayat ini menganjurkan kepada seluruh umat Islam bahwa jika hendak menjatuhkan talak kepada istri hendaklah menjatuhkan di waktu perempuan itu suci dan belum lagi dicampuri agar *iddahnya* tidak terlalu lama.[49] Hal ini dianjurkan agar tidak memberatkan kepada istrinya dalam menjalankan *iddah*.

Izin menceraikan istri pada saat dia suci atau tidak dalam keadaan haid, bertujuan membatasi waktu perceraian agar tidak dijatuhkan kapan saja.[50] Selain itu, ayat di atas juga menjabarkan agar masa tunggu istri tidak terlalu panjang karena masa haid tidak terhitung masa tunggu.

2) Al-Hadits

Dalam Hadits juga dijelaskan mengenai dasar hukum yang memperbolehkan tentang talak, yang dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.

[49] H. Abdul Himk Hasan. (*Tafsir Al- Ahkam.* Cet. 1), 604.
[50] M. Qurasih Shihab. *Tafsir Al- Misbah: Pedan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an* Vol. 14, 429.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ, وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ)

"Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah percerai" (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majaah).[51]

Hadits diatas menunjukan bahwa Allah tidak menyukai orang yang melakukan perceraian. Kita tahu bahwa ketika telah terjadi perceraian, kesedihan seorang istri dan anak-anaknya yang terpecah belah, maka hukum asal dari perceraian adalah makruh.

Perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada alasan dan sebab yang jelas. Alasan dibencinya perceraian itu karena suatu hal yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut, seperti perlakuan yang tidak baik, tidak menjalankan hak dan kewajiban dan tidak adanya keharmonisan dan kecocokan. Jadi yang tidak disukai bukan perceraian itu sendiri, tapi hal yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

3) Hukum Positif

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, dasar hukum perceraian terdapat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang

[51] Muhammad Nashiruddin Al Albanni, *Shahih Sunan Abu Daud* , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 432.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perkawinan yang disahkan tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975. Serta dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. UU Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab, dan 67 pasal. Ketentuan normatif khusus perceraian dijelaskan dalam bab 8 tentang putusanya perkawinan serta akibatnya dari pasal 38-41.

Penjabaran secara konkret mengenai UU Nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam PP Nomor 9 tahun 1975 yang disahkan pada tanggal 1 April 1975. Dimuat dalam lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975 dan tambahan lembaran negara nomor 3050.[52] PP nomor 9 tahun 1975 terdiri dari 10 bab dan 49 pasal. Ketentuan tata cara perceraian dijelaskan dalam bab 5 dari pasal 14-36.

Di samping ada UU tentang perkawinan dan PP tentang pelaksanaanya. Indonesia juga memiliki kitab fikih yang dipositifkan di Indonesia, hal tersebut biasa disebut dengan KHI. KHI dikeluarkan dengan intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 sebagai bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama. Dengan mepositifkan hukum Islam di Indoensia secara terumus dan sistematis, hal tersebut akan menjadi sarana hukum positif yang pasti dan

[52] Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian. 87.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berlaku secaara unifikasi serta menjadi rujukan dalam praktik hukum di Pengadilan Agama.

3. Nafkah iddah

Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[53] Sayyid Sabiq dalam buku fikih sunnah menyebutkan bahwa nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.[54]

Menurut Djamaan Nur dalam buku fikih munakahat, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makan, pakaian dan tempat tinggal. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.[55]

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada Istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi *nafkah iddah* sama juga berati nafkah yang diberikan oleh mantan

[53] Abdul Aziz Dahlan, et. Al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, (*Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1997), 1281
[54] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thib. Juz 7, (* Bandung: PT. AL Ma'arif, cet. 12, 1996), 73.
[55] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat, (*Semarang: CV. Toha Putra, cet I, 1993), 101.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan *nafkah iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada manta istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan peceraian mereka.[56]

a. Kadar *Nafkah iddah*

Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar *nafkah iddah* terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam Al- Qur'an dan Hadits, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam Al- Qur'an surat at-*Talak* ayat 6 dan 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."[57]

Karena tidak adanya penjelasan mengenai kadar nafkah yang secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat antara kalangan

[56] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (* Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667.
[57] Lihat pasal 80(2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ahli fikih. Berdasarkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa tidak selamanya status sosial-ekonomi suami istri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat tentang siapa yang dijadikan ukuran penetapan Nafkah, yaitu:[58]

Pertama: Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran alam menetapkan *Nafaqah* adalah status sosial ekonomi Suami dan istri secara bersam-sama. Kedua: Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standart adalah kebutuhan istri. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam al- Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang bebunyi:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."[59] Ma'ruf dalam ayat ini adalah mencukupi.

Ketiga: Pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yamg dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan 'Ulama Imamiyah.

Yang dijadikan landasan Ulama ini adalah Firman Allah dalam Al- Qur'an suarat At- *Talak* ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

[58] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Preneda Media, 2007),. 170.
[59] Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan, 38.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Hendaklah perang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dri harta yang diberikan Allah keapdanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".[60]

Mayoritas Ulama Madzhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa nafkah itu diukur berdsarkan kebutuhan Istri yang mencakup pangan, laukpauk, pakaian, tempat tinggal, alat rumah tangga susuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya, sedangkan Madzhab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami bukan kondisi istri.[61]

b. *Nafkah iddah* Talak Raj'i dan Talak Ba'in

Perempuan yang menjaani iddah itu bermacam-macam. Diantaranya adalah perempuan yang menjalani idah raj'i, ia berhak mendapat belanja dan tempat tinggal menurut Ijmak Ulama. Al-Daruqutni meriwayatkan hadist yang berhubungan dengan Fatimah binti Qais ketika ia ditalak tiga oleh suaminya. Rasullah SAW tidak memberi hak tempat tinggal dan belanja untuk Fatimah binti Qais. Rasulullah SAW bersabda:[62]

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَاكَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

[60] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan, 560.*
[61] Muahhamd Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008), 423.*
[62] Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Alhusaini, *Kifayatul Akhyar, (*Beirut: Dar al Kutub al ilmiyah, 1997), 592.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya : “Nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri, jika suami memiliki hak rujuk.” (H.R. An- Nasa’i)

Seorang perempuan yang dalam masa iddahnya talak bain dan dia dalam keadaan hamil maka dia berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal dari mantan suaminya sampai anaknya lahir. Ini berlandaskan dari Firman Allah Swt.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

Artinya : “Jika mereka (janda yang dicerai) dalam keadaan hamil, maka bernafkahlah mereka olehnmu sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Q.S At- Talak (65) : 6)

Ayat ini menunjukan bahwa perempuan yang dalam masa iddah baik karena talak raj’i dan talak bain, semuanya berhak menerima fasilitas nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal dari mantan suaminya, tetapi menurut Syafi’i, ayat ini khusus untuk perempuan yang dalam masa iddah talak raj’i.[63]

Dan dalam lafal lain (dikatakan): “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang selagi suaminya masih mempunyai hak ruju” kepadanya tetapi apabila suaminya tidak lagi

[63] Mohammad Asmwi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbendaan, 273*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempunyai hak ruju' kepadanya; maka tidak ada (hak) nafkah dan tidak juga tempat tinggal baginya". (H.R. Ahmad).[64]

Adapun perempuan yang dijatuhi talak tiga, para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, dia masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana perempuan (istri) yang ditalak raj'i, akrena dia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya, sehingga seakan-akan dia di tahan agar tetap bersama suaminya. Oleh sebab itu, dia wajib memperoleh nafkah. Nafkah ini dianggap sebagai hutang dan terhitng sejak talak di jatuhkan. Kewajiban untuk memberi nafkah istri tidak hilang hanya dengan keridhaan istrinya atau keputusan pihak pengadilan. Suami dinyatakan bebas dari hutangnya (kewajiban memberi nafkah istri) jika sudah menunaikan kewajiban atau istri telah menyatakan bebas.[65]

Kalau perceraian tersebut karena ada cacat atau karena tertipu, maka si perempuan tidak berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Tapi kalau perceraian tersebut karena ada hubungan penyusunan atau mushaharah (hubungan keluarga akibat perkawinan). Maka si perempuan akan berhak mendapat tempat tinggal, menurut pendapat yang shahih, karena sebab yang menghalangi belum ada pada saat akad dan tidak boleh dijadikan sandaran. Sedangkan perempuan

[64] Bailul Anqwar, *Himpuanan Hadits-Hadits Hukum, 243*
[65] Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah, (Jakarta:* Cakrawala Publishing, 2009), Cet. Ke–1, 136-137

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang di li'an berhak mendapatkan tempat tinggal dengan pasti seperti perempuan yang ditalak tiga.

Jadi menurut semua madzhab, si perempuan wajib mendapt tempat tinggal apabila terjadi pembatalan nikah (fasakh) baik karena murtad (keluar dari Islam) atau karena masuk Islam atau karena ada hubungan penyusuan atau karena ada cacat dan sebagainya.[66]

Fuqohah telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa *iddah Talak Raj;i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman Allah SWT. Berkenaan Istri yang di talak Raj;i dan istri-istrinya dalam keadaan hamil :

Artinya: "Tempatlkanlah merka (para istri) di mana \kamu vbertempat tinggal menurut kemapuanmu dan janganlah kamu menyussahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah di Talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin". (Q.S. At- Talak : 6).[67]

Kemudian fuqohah berselisih pendapat tentang *nafkah iddah* bagi istri yang menjalani *iddah* karena *talak Ba'in* Hanafi mengatakan: Wanita tersebut berhak atas nafkah, baik dia hamil atau tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya yang meceraiakanya guna menjalani *iddah* .[68]

---

[66] Al – Imam Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar*, *595*
[67] Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya : Mekar Surabaya, 2004), 568
[68] Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab, (*Jakarta: Lentera, Cet. Vii, 2008), 401.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maliki berpendapat kalau wanita tersebut tidak hamil dia berhak atas nafkah berupa tempat tinggal saja tapi bila sedang hamil dia berhak atas nafkah dalam segala bentuknya, dan hak atas nafkah tidak menjadi gugur dengan keluarnya mereka dari rumah, sebbab nafkah tersebut diperuntukakan bagi bayi yang dikandungannya dan bukan bagi wanita yang mengandungnya.

Syafi'i dan Hambali berpendapat: wanita tersebut tidak berhak atas nafkah *nafkah iddah* maupun tempat tinggal bila dia tidak hamil, dan apabila dia hamil maka berhak atasnya nafkah berupa tempat tinggal dan segala bentuknya. Tetapi Syafi'i mengatakan bahwa kalau wanita tersebut keluar dari rumah tanpa adanya kebutuhan yang tak terhindarkan maka gugurlah hak atas *nafkah iddah* itu.

Madzhab Imamiyah tidak mengkategorikan *fasakh* akad sama dengan *Talak Bai'in*. mereka berpendapat bahwa, orang yang menjalani iddah akibat *fasakh*–nya akad, baik dia hamil atau tidak dia tetap berhak atas nafkah.[69]

c. *Nafkah iddah* Dalam Undang-undang

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan suami pada waktu maasa iddah atau pemeberian biaya penghidupan yang diberikan oleh suami selama tiga bulan sepuluh hari berturut-turut keapada istri yang diceraikan yang didsarkan atas kemapuan suami sebgai

[69] Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, Cet, VII, 2008), 402.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

upaya pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam maupun keputusan Pengadilan Agama.

Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b) "Memberi nafkah dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Dan dalam pasal 151 KHI tersebut dijelaskan bahwa "bekas istri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain".

Maka konsekuensi logis kewajibannya tersebut, kecuali istri berlaku *nusyuz*, maka tak ada *nafkah iddah* baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraiannya, bukan pada lamanya masa iddahnya.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menetukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya menurut pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antar janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunya kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Apabila terjadiu perceraian abatar suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hbidup, pakaian dan tempat tinggal kediaman selama mantan istri dalam massa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 (sub c) yang berbunyi "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menetukan suatu kewajiban bagi istri". Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat 1 dan 2:

1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri dselama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.[70]

Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu:

Pasal 80 ayat 2: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 ayat 4: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kata nafkah berasal dari kata (انفق), dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: (نقصوقل) yang berarti "berkurang" Dalam kamus Arab Indonesia (النفقة) *al-Nafaqah* memiliki arti "biaya, belanja atau pengeluaran" Dalam ensiklopedi hukum Islam

[70] Aryo Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 95.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[71]

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karenatelah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadapistrinya dalam masa perkawinannya. Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) termasuk perabotannya dan sebagainya yang mendukung dalam menciptakan keluarga yang bahagia.[72]

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata, "*jurisprudentia*" (latin), yang berarti pengetahuan hukum (*rechtsgeleerheid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah

[71].Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid, juz 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 553
[72]Slamet Abidin dan H. Aminudddin, *fiqh munakahat.(*Bandung: CV pustaka setia, 1999), 88

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

teknis Indonesia, sama artinya dengan kata "*jurisprudentie*" (Belanda) dan "*jurisprudence*" (Prancis), yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Kata "*jurisprudence*" (Inggris) berarti teori ilmu hukum (*Algemene Rechtsleer, General Theory of Law*), sedang untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah "*case law*" atau "*judge made law*"[73]

Pengertian yurisprudensi di negara-negara *anglo saxon* yang menganut sistem *common law* seperti, inggris, Australia, Amerika Serikat dan lainnya, berbeda dengan Negara-negara Eropa Kontinetal (daratan eropa) yang menagnut sistem *civil law* seperti Jerman, Prancis, Belanda dan lain sebagainya.[74]

Dalam sistem *cammon law*, yurisprudensi diterjemahkan seabagai, "suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain". Sedangkan dalam sistem statute law dan *civil law*, ditejemahkan, "putusan-putusan hakim terduhulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama".[75]

[73] Purnadi Purbacaraka dan SoeronoSoekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1978), 55.
[74] Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta:BPHN:, 1998), 7.
[75] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam sistem *cammon law* putusan-putusan hakim yang lebih tinggi dan yang diikuti secara tetap sehingga menjadi bagian dari ilmu hukum disebut sebagai *case law* atau di sebut seabagai *judge made law*.[76]

Menurut subekti bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah "Putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang di cipta melalui yurisprudensi".[77]

Dari defenisi–defenisi itu dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud yurisprudensi adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan atau banding atau kasasi (MA) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang di pedomani oleh hakim pengadilan secara berkesinambungan dan di pedomani untuk putusan berikutnya.

a. Kekuatan Mengikat Yurisprudensi Terhadap Hakim

Sistem hukum Eropa Kontinetal berbeda dengan sistem hukum *Anglo saxon* dalam memandang yurisprudensi, namun dalam prakteknya tak ada diantara negara-negara itu yang menerapkan sistem hukum itu secara murni. Misalnya Inggris walaupun mengutamakan *asas stare decises* (para hakim terikat pada putusan hakim terdahulu, baik yang sederajat tingkatanya ataupun secara

[76] Paulus Efendi Lotulong. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum,* 10
[77] Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, 10.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hierarki lebih tinggi, dalam kasus yang sama atau hampir sama) mengikat hakim tapi masih memperhatikan *statute law* (undang-undang). Demikian juga sebaliknya belanda termasuk Indonesia meskipun memilih mengutamakan sistem statute law namun juga mulai mengembangkan yurisprudensi sebagai sumber hukum.[78]

Oleh karena itu kedudukan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, sangatlah diharapkan kontribusinya dalam ikut berperan membangun hukum nasional termasuk di peradilan agama. Paulus Effendie Lotulong, berpendapat bahwa dalam pembentukan hukum melalui yurisprudensi, perlu senantiasa diingat akan tiga nilai dasar yang penting yaitu:

1) Nilai filosofis, yang berarti bahwa putusan hakim harus mencerminkan dan berinritikan rasa keadilan dan kebenaran.
2) Nilai sosiologis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan tata nilai budaya maupun nilai hukum yang hidup dimasyarakat.
3) Nilai yuridis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[79]

[78] Paulus Effendie Lotulong, *Peran Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, 10.*
[79] Paulus Effendie Lotulong, *Peran Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, 22.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan memenuhi tiga nilai dasar tersebut suatu yurisprudensi diharapkan dapat menjadi solusi pada setiap permasalahan yang belum atau kurang jelas sumber hukumnya, sehingga bisa menjadi sumber hukum baik bagi para teoritis (menjadi wacana dikalangan akademisi) maupun praktisi (hakim, jaksa dan advokat) di pengadilan.

Sebagaimana dikutip oleh Riduan Syahrani dalam bukunya, *rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Utrceht dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia mengatakan bahwa, ada 3 (tiga)* sebab sesorang hakim mengikuti putusan hakim yang lainnya:

Sebab psikologis: seorang hakim mengikuti hakim lainnya yang kedudukannya lebih tinggi (Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung) karena hakim tinggi maupun hakim agung dipandang lebih banyak pengalaman.

Sebab praktis: seorang hakim mengikuti putusan hakim yang kedudukannya lebih tinggi yang sudah ada. Apabila hakim tersebut memberikan putusan yang berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggi, maka sudah barang tentu pihak yang dikalahkan (banding atau kaasi), yaitu pada hakim yang pernah memberikan putusan dalam perkara yang sama, agar perkaranya juga diberikan putusan yang sama dengan putusan sebelumnya.

Sebab dirasakan sudah adil: seorang hakim mengikuti putusan hakim lain karena dirasakan sudah adil, sudah tepat, sudah patut,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu itu.

Maka dengan demikian, kekuatan mengikat putusan-putusan yang lebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi dalam kasus yang sama lebih bersifat persuasif dari hakim-hakim dibawahnya dan bukan merupakan paksaan sebagaimana di dalam doktrin *stare decisis.*

Seorang hakim dalam menyusun suatu urusan pasa dasarnya selalu memenuhi dua unsur atau sifat yang berupa legalitas dan rasionalitas sebagai alasan hukum dalam putusannya. Putusan dikatakan bersifat legal apabila dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dan aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan putusan dikatakan bersifat rasional apabila didasari penalaran hukum yang menjadi motif hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pihak.

Dari sinilah akan tampak apa yang menjadi "*ratiodecidendi*" dari putusan hakim tersebut, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai formula yang mengatur bagi putusan itu dalam kasus atau perkara kongkrit yang dihadapinya. Putusan hakim tidak saja harus memuat norma-norma hukum sebagai landasanya (asas legalitas), namun juga harus bisa menjadi aturan bagi penyelesaian konflik dalam perkara/kasus yang dihadapinya.[80]

[80] Paulus Effendie Lotulung, *Peran Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, 14.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-undang sebagai norma hukum tertulis tidaklah selalu lengkap, dan ketika undang-undang itu telah disahkan maka ia akan selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat yang tak pernah berhenti dan selalu berubah-ubah. Maka putusan hakim yang bersifat *in-concreto* yang memuat aturan bagi kasus tertentu akan dapat menjadi pedoman bagi penyelesaian kasus-kasus yang sama atau hampir sama jika terjadi kekosongan hukum dimasa mendatang. Dengan demikian yurisprudensi telah memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum baik secara teoritis maupun praktik.

b. Peran Yurisprudensi di Pengadilan Agama

Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan alesan karena belum ada aturan hukumnya, atas nama peradilan ia diminta menemukan hukumnya sendiri. Bila ia menolak menerima perkara maka ia bisa dikenakan sangsi pidana.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 22AB (*algemene bepalingen van vetgeving*/ketentuan umum tentang perundang-undangan) yang berbunyi: "seorang hakim yang menolak memutuskan perkara, berdalih bahwa undang-undang tidak terang atau kurang lengkap, dan lain-lain, dapat dituntut karena mengingkari hukum". Sedangkan Pasal 16 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"[81].

Dalam mengahadapi perkara yang tidak ada atau belum jelas dasar hukumnya, hakim diberi wewenang untuk melaksanakan penafsiran dengan berbagi cara penafsiran yang diakui terhadap hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis yang diakui oleh hukum perdata Indonesia. Hal itu sejalan dengan pasal 28 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Oleh sebab itu hakim dalam menafsirkan hukum dan rasa keadilan masyarakat yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan dapat merumuskan putusannya sendiri dengan cara menggali hukum yang ada dimasyarakat baik itu berupa hukum adat maupun hukum Islam, yang mana bila putusan itu dipakai dan diikuti oleh hakim selanjutnnya ia dapat menjadi putusan yurisprudensi .

Walaupun pada dasarnya hakim tidak terikat oleh yurisprudensi, namun bila ia mengahadapi kasus demikian (tidak ditemukan UU tertulisnya) ia dapat memakai putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) sebagai pertimbangan putusannya

[81] Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

manakala putusannya itu sudah dianggap tepat dan adil, serta kasus yang diperiksannya sama atau hampir sama.

Yurisprudensi peradilan agama sama makna dan unsurnya dengan yurisprudensi peradilan umum, yang berbeda hanyalah ruang lingkupnya. Ruang lingkup yurisprudensi peradilan agama terbatas pada hukum yang menjadi wewenangnya dan hukum acara peradilan agama. Yurisprudensi peradilan agama merupakan jalan terbaik untuk di tempuh dalam pengembangan hukum Islam di indonesia. Yurisprudensi peradilan agama yang telah di analisis dan di evaluasi oleh tim analisa dan evaluasi peradilan agama di mahkamah agung dapat di kembangkan menjadi yurisprudensi tetap, karena bersifat mengembangkan kaidah hukum Islam dan menjamin kepastian hukum di lingkungan peradilan agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penelitian tentang Pandangan hakim Pengadilan Agama kota Tulungagung terhadap yurisprudensi No. 137/K/AG/2007 ini, dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (empiris), yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan data dari masyarakat yang diteliti, serta penelitian ini langsung dilakukan dan dilaksanakan sendiri oleh peneliti. Sehingga peneliti bisa mengetahui secara langsung kondisi yang ada dilapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata untuk mendapatkan kesimpulan. Karena data-data yang tidak perlu di kuantifikasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi jika melihat dari penelitian tersebut data kualitatif di peroleh dari hasil wawancara.[82]

Penulis berusaha menelaah pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Tulungagung terkait yurisprudensi No. 137/K/Ag/2007 tentang *nafkah iddah* wanita cerai gugat. Penulis akan menggunakan pendekatan deskreptif (*descriptive approach)* untuk mendiskripsikan pandagan hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Kota Tulungagung Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung, Jawa Timur, Balerejo, Kauman, Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Karena menurut penulis masalah terkait pandangan hakim terhadap putusan MA. No. 137/K/AG/2007 sangat menarik untuk dibahas untuk menanbah wawasan dan mengaetahui apa saja yang menjadi dasar hakim sehingga tidak menjadikan putusan tersebut sebagai dasar pemberian *nafkah iddah* pada kasus cerai gugat.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

   Data ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada Hakim di Pengadilan Agama Kota Tulungagung . Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai langsung Hakim yang bersangkutan dengan permasalahan yang di teliti.

[82]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (*Jakarta: Kencana, 2007*).96.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Data sekunder

Data ini diperoleh dengan mencari referensi terkait dengan penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode atau langkah, untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya, untuk itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

F. Wawancara

Pada tahapan ini, peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, yaitu tanya jawab terhadap informan terkait permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti .[83] Untuk mendapatkan informasi yang valid dan tepat sasaran maka peneliti akan mewawancarai informan yang bersangkutan langsung dengan permasalahan yang dikaji dan diteliti serta informan yang mempunyai kredibilitas yang tinggi terkait permasalahan tersebut.

G. Observasi

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengamatan dilingkungan Pengadilan Agama Kota Tulungagung, yang bertujuan untuk kelengkapan data. Sehingga peneliti dapat mengetahui data apa saja yang di perlukan, dari semua data yang telah terkumpul dan mengklarifikasinya sehingga peneliti

[83]Nazir Moh, *Metode Penelitian,* (Jakarta:Ghia Indonesia,2003),*193.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memperoleh data yang valid dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang baik.

H. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data variable berupa catatan, buku, foto, dan lainnya. Dokumentasi ini merupakan pengumpulan data secara autentik sebagai data pelengkap yang bertujuan untuk menunjang kelengkapan penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah dan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan sehingga penyelesaian karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

I. Metode Pengolahan Data

Kemudian untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Editing Data

   Dalam tahapan ini maka peneliti akan mereduksi atau merangkum data-data yang telah diperoleh serta memeriksa kembali kelengkapan-kelengkapan dari data yang diperoleh yang meliputidata yang diperoleh, Kejelasannya, konsistensi informasi yang didapat maupun akurasian data atas obyek penelitian. Sehingga dengan mudah dapat memperoleh gambaran jawaban atas permasalahan yang dibahas.[84]

[84]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan,(* Bandung: alfabeth, 2011), 337

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Klasifikasi

Dalam tahapan ini maka peneliti mengklarifikasi seluruh data yang diperoleh baik itu dari litelatur buku seperti kitab-kitab, hadits,al-Qur'an teori maupun hasil wawancara yang kemudian penelitiakan mencoba memahami dan menelaah lebih lanjut. Sehingga datayang diperoleh adalah data yang bersinggungan dengan permasalahan yang diangkat. Dengan kata lain Klasifikasi sama halnya dengan upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan .

3. Verifikasi

Selanjutnya tahapan yang dilakukan peneliti ialah melakukan pengecekan ulang dengan cermat tentang data yang telah ada. Sehingga terhindar dari ambiguitas dalam penelitian. Pada tahapini peneliti akan melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data yang diperoleh.

4. Analisis

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian bdasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapanan dan dekomentasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dari permsalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan data.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISI DATA

A. Kebijakan Hakim dalam Memutuskan Kewajiban Nafkah Akibat Perceraian

Para pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama berakhir pada putusan pengadilan, baik itu putusan tersebut dikabulkan maupun tidak dikabulkan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan putusan tersebut juga dilaksanakan.[85] Hukum Islam yang berlaku di Indonesia membagi dua istilah dalam perceraian, dimana ketika suami yang mengajukan perceraian dinamakan cerai talak sedangkan apabila istri yang mengajukan perceraian disebut cerai gugat. Karena pada dasarnya antara suami dan istri memiliki hak

[85] Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 151

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bebas untuk menjaga berlangsungnya rumah tangga atau tidak dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum.[86]

Nafkah iddah dan *mut'ah* merupakan kewajiban suami kepada mantan istri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami yang mengajukan perkara cerai talak, sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai obat kecewa. *Nafkah iddah* dan *mut'ah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi pengegembira bagi istri yang diceraiakan.

Dengan merujuk pada kepetingan nafkah bagi istri yang sedang menjalani masa iddah, maka tepat kiranya dalam dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami menceraikan istrinya harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah nafkah, *maskan*, dan *kiswah* istri sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 149 huruf b.

Pada wawancara yang dilakukan peneliti terkait pandangan hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian di PA Tulungagung sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak N.H:

> Penentuan nafkah akibat perceraian, di situ yang dimaksud adalah perceraian di samping dia mengajukan gugatan perceraian atau permohonan cerai talak, di situ juga harus tercover tentang tuntutan pemenuhan nafkah atau hak dan kewajiban pasca perceraian. Itu pintu masuk yang pertama , yang kedua dengan hak *ex-officio* hakim.[87]

[86] Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 55
[87] N. H, *Wawancara*, Pengadilan Agama Tulungagung, Tulungagung, 26 April 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penentuan nafkah atau hak dan kewajiban pasca perceraian menurut bapak N.H. bisa melalui dua cara yaitu melalui tuntutan atau melalui *ex-officio* hakim. Pernyataan tersebut sama halnya dengan apa yang dikatakan bapak M:

> Ada dua aspek dalam penetutan nafkah yaitu kesadaran hukum dan *ex-offico* hakim. dan untuk masalah pemberian nafkah cerai talak itu kan sudah jelas secara yuridisnya sebagai landasan pijak kita untuk menetukan walaupun tanpa permintaan karena jabatan (*ex-officio)* itukan bisa diwajibkan.[88]

Kesadaran hukum yang dimaksud di sini adalah suami yang menceraikan istrinya dimana dalam permohonan talaknya terdapat nafkah untuk istrinya. Jadi suami paham dan mengetahui akibat perceraian seperti dalam KHI.

Ibu S.R. juga sependapat dengan para hakim diatas berikut wawancara dengan ibu S.R.:

> Dalam kasus nafkah cerai talak biasanya sudah dituntut oleh pihak perempuan. Kalau yang cerai gugat sejauh ini belum pernah ada yang meminta nafkah tersebut. Jadi rata-rata hanya ingin cerai gitu aja dan tidak menuntut nafkah. Kalau sudah rumah tangga tidak harmonis lagi rata-rata seperti itu.kalau yang cerai talak itu terkadang muncul gugatan rekonpensi kaitanya dengan nafkah tadi minta nafkah biasanya istri yang agak keberatan bercerai, atau kalau memang si suami ngotot minta bercerai maka si istri meminta nafkah. Tapi kadang ada juga juga cerai talak tapi memang rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi biasanya istri tidak menuntut apa-apa, dan juga tidak keberatan bercerai. Kalau kasusnya seperti itu biasanya hakim menggunakan hak *ex-officio* untuk menentukan nafkah apabila terjadi perceraian yang diajukan oleh suami. Kalau mereka sudah sepakat, *ex-officio* sudah tidak digunakan. Kalau cerai gugat sejauh ini di PA Tulungagung belum ada yang meminta dan kita tidak memberikan hak *ex-officio* karena memang dalam undang-undang belum diatur terkait pemberian *ex-offico* dalam kasus cerai gugat, yang ada hanya dalam kasus cerai talak saja.[89]

[88] M, *Wawancara*, Pengadilan Agama Tulungagung, Tulungagung 26 April 2018
[89] S. R, *Wawancara.* Pengadilan Agama Tulungagung, Tulungagung 26 April 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seperti yang dipaparkan oleh ibu S bahwa nafkah biasanya diajukan oleh pihak perempuan. Biasanya hal ini dalam cerai talak dimana istrinya keberatan untuk bercerai. Jika suami tetap pada pendiriannya untuk menceraikan istrinya, maka biasanya ada tuntuan balik yang biasa disebut rekonpensi masalah nafkah, baik *nafkah iddah, madiyah* ataupun *mut'ah* . Apabila istri tidak menuntut apa-apa, hakim masih bisa menetukan nafkah untuk istri dengan *ex-officio* hakim dalam kasus cerai talak tetapi tidak untuk cerai gugat.

Sebelum memberikan hak *ex-officio* dalam kasus pemberian nafkah hakim PA Tulungagung biasanya memberikan arahan-arahan mengenai hak-hak istri akibat perceraian. Biasanya terjadi kesepakatan dalam mediasi dalam hal penentuan nominal. Jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka biasanya hakim yang memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangannya atau dengan istilah *ex-officio.* Dasar pemberian hak *ex-officio* oleh hakim ini sudah sesuai dengan pasal 149 huruf(b). Berikut wawancara peniliti dengan ibu N.H:[90]

> Cerai talak biasanya diberi arahan bagaimana hak-hak istri ini kalau dicerai oleh suami biasanya kita beri gambaran. Kalau misal pihak termohom mau bercerai, kita katakan jika kalian mau bercerai maka dalam hukum Islam ada hak-hak istri yang harus didapatkan. Apabila istri berkata terserah kadang kita beri gambaran katanya sanggupnya berapa. Kita tinggal membuat laporan saja ke ketua majelis. Walaupun mediasi gagal namun kedua belah pihak biasanya ada semacam tercapai kesepakatan misalnya si suami atau pemohon sanggup memberi *nafkah iddah* sekian, *mut'ah* sekian. Kemudian nafkah anak dia sanggup sekian, itu biasanya terjadi didalam mediasi.

[90] N. H., *Wawancara*. Pengadilan Agama Tulungagung, Tulungagung 26 April 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penentuan nafkah akibat percerai juga diungkapkan oleh bapak M.K beliau mengatakan bahwa:

> Biasanya hakim memberikan informasi pada pihak istri yang tidak paham hukum mengenai hak-haknya, dimana kalau istri meminta maka dibentuk dalam rekonpensi, sedangkan jika tidak meminta maka hakim yang memutuskan dalam bentuk *ex-officio*.[91]

Putusan cerai talak biasanya diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar *nafkah iddah* terhadap istri yang telah diceraikan, hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh Undang-undang membebani suami untuk memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah* istri. Artinya bahwa hakim secara *ex –officio* dapat menentukan *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974. Namun hakim tentu saja tidak serta merta menghukum suami selaku pemohon secara *ex-officio* apabila termohon tidak mengajukan gugatan rekonpensi. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum pemohon secara *ex officio* diantaranya adalah *nusyuz* tidaknya istri dan kemampuan suami secara materi.

Berikut hasil wawancara terkait faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah akibat perceraian bersama bapak N. H.:

> Hakim akan memberikan asalakan terbukti atau dia secara hukum pantas untuk memberikan nafkah. Yang pertama dilihat dari fakta hukum dipersidangan. Hakim akan memberikan pertimbangan nominal itu berdasarkan pertimbangan asas kepatutan dan asas kemampuan seorang suami. Asas kepatutan yang dimaksudkan disini apakah nominal yang diputuskan oleh hakim itu patut untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Dan asas kemampuan disini berarti kita harus mengukur kemampuan suami. Selain itu kita lihat juga apakah istri *nusyuz* apa tidak,

[91] M.K., *Wawancara.* Pengadilan Agama Tulungagung, Tulungagung 26 April 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

klo memang tidak ya kita berikan nafkah tetapi klo memang *nusyuz* ya tidak kita berikan nafkah.[92]

Dalam pernyataan tersebut pak N.H memberikan nafkah berdasarkan 2 faktor yaitu asas kepatutan dan asas kemapuan. Selain itu faktor *nusyuz* juga menjadi faktor dalam menentukan pemberian nafkah tersebut. Akan tetapi dalam kasus cerai gugat tidak semua wanita melakukan *nusyuz,* hakim harus melihat pada pembuktian dan saksi-saksi ketika dipersidangan

Nusyuz istri adalah suatu bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam perbuatan maupun dalam bentuk perkataan.Istri yang tergolong *nusyuz* haknya untuk memperoleh *nafkah iddah* dari suaminya pasca perceraian menjadi gugur. Suami selaku permohon/tergugat tidak wajib memberikan *nafkah iddah* pada istri yang *nusyuz*, sesuai dengan pasal 152 KHI yang mengatakan bekas istri berhak mendapatkan *nafkah iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung untuk memutuskan perkara *nafkah iddah* sangat beragam tergantung dari kasus yang terjadi, apabila dalam kasus cerai talak wanita melakukan pengajuan rekonpensi atau gugatan balik sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum, Pengadilan Agama Tulungagung dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama. Hal ini

[92] N. H., *Wawancara.* Pengadilan Agama Tulung Agung, Tulungagung 26 April 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

didasarkan pada pasal 136 ayat (2) KHI jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975.

Mengenai jumlah *nafkah iddah* dan *mut'ah* memang tidak ada ketentuan baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata di indonesia yang memuat aturan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, oleh karena itu dalam memutuskn jumlah *nafkah iddah* dan *mut'ah* para hakim Pengadilan Agama Tulungagung berbeda-beda putusan antara perkara beda dengan kasus yang sama. Besarnya *nafkah iddah* yang dikabulkan tergantung dari faktor permintaan istri dan pertimbangan suami dalam memenuhinya, yang terpenting nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan istri namun juga tidak terlalu banyak sehingga tidak menyusahkan suami.[93]

Hukum Islam hanya mengenal konsep ma'ruf dalam penetapan jumlah *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayar suami. Agar dapat menghasilkan putusan tentang besar kecilnya *nafkah iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan konsep ma'ruf dalam hukum Islam, maka tepatlah kiranya bagi para hakim Pengadilan Agama Tulunggung menggunakan berbagai pertimbangan. Disamping pertimbangan kedua belah pihak, hakim juga mempertimbangkan lokasi tempat tinggal istri selama masa iddahnya nanti, sebab *mut'ah* dan *nafkah iddah* adalah tergantung belanja hidup di suatu tempat dengan tempat lain berbeda sehingga keadaan dan kebiasaan yang berlaku disuatu masyarkat

[93] N. H., *Wawancara.* Pengadilan Agama Tulung Agung, Tulungagung 26 April 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjadi faktor pertimbangan hakim. Dalam kalangan ahli fiqh juga terdapat perbedaan pendapat terkait besar kadar *nafkah iddah* yang diberikan.

Berdasarkan pendapat ahli fiqih mengenai kadar *nafkah iddah* yang diberikan masih dalam perbedaan .pendapat jumhur yang mengatakan bahwa tidak selamanya status sosial-ekonomi suami istri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat tentang siapa yang dijadikan ukuran penetapan nafkah, yaitu:[94]

Pertama: pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan *Nafaqah* adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.

Kedua: pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya "*dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf.*[95]

Ketiga: pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standart dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami.

Cara yang ditempuh hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menentukan jumlah *nafkah iddah* dan *mut'ah* adalah dengan cara menanyakan kepada para pihak yang berperkara. Karena tidak semua pihak sepakat mengenai bentuk dan jumlah *nafkah iddah* tersebut. Seorang istri yang

[94] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 170.
[95] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,38*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengajukan rekonpensi terkait *nafkah iddah* dan *mut'ah* dengan jumlah yang besar sementara suami selaku pemohon tidak menyanggupi permintaan yang diajukan oleh istri maka kemudian mengenai bentuk dan jumlahnya diserahkan sepenuhnya kepada penilaian majelis hakim. Majelis hakim selalu berusaha agar dalam bentuk dan jumlah *nafkah iddah* yang diberikan ada perdamaian, yaitu dengan menanyakan dan mengarahkan kedua belah pihak mengenai *nafkah iddah*.

Tujuannya agar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan kepada suami akan lebih adil jumlahnya karena para pihaklah yang mengerti keadaan masing-masing pihak. Hakim mengambil pertimbangan sesuai dengan kepatutan penghasilan suami, karena tidak mungkin membebankan *nafkah iddah* dan *mut'ah* istri yang telah diberikan kepada suami melebihi kemampuan suami. Pada hal ini juga sesuai dengan KHI pasal 80 ayat (2) yang berbunyi : "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan".[96]

Hak yang seharusnya menjadi milik istri akan hilang jika tidak dilindungi. Tentutnya akan membawa kemudharatan bagi bekas istri jika hak-haknya tidak didapatkan sedangkan kewajibannya telah dilaksanakan. Jadi dengan *ex officio*, hakim bisa membebankan suami untuk membayar nafkah akibat perceraian kepada bekas istrinya misalnya seperti nafkah *mut'ah*, *nafkah iddah*, nafkah *madhiyah*. Tujuan kemaslahat itulah yang menjadi landasan hakim untuk menggunakan *ex officio* dalam masalah nafkah akibat perceraian.

[96] Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (2).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Aturan yang dijadikan dasar para hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menerapkan *ex-officio* dalam pembebanan nafkah akibat perceraian adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf c: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bekas bagi istri."[97]

Jika ada kesepakatan antara pemohon dan termohon masalah nafkah, maka hakim tidak perlu memutuskan di luar kesepakatan tersebut. Karena kesepakatan tersebut merupakan bentuk bahwa suami mampu membayar bafkah sesuai dengan kesepakatan tersebut. Akan tetapi, jika kesepakatan tidak tercapai, maka hakim menggunakan kewenangannya dalam penentuan nafkah akibat perceraian, tentunya dengan pertimbangan- pertimbangannya.

Dasar pertimbangan serta didukung bukti yang kuat, maka hakim bisa memutuskan untuk suami membayar nafkah kepada bekas istri, meskipun hal tersebut melebihi tuntutan atau tidak dituntut sama sekali dalam kasus cerai talak. Berbeda lagi jika dalam kasus cerai gugat, berdasarkan hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Tulungagung untuk masalah cerai gugat hakim tidak memberikan *nafkah iddah* kepada bekas istri walaupun dalam perkara cerai talak dasar hukum yang digunakan adalah pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974. Menurut hakim pasal yang menjelaskan pemberian *nafkah iddah* salah satunya adalah KHI pasal 149 huruf (b) yang secara khusus membahas tentang pemberian nafkah pada putusnya perceraian secara talak. Dalam pasal-pasal yang lain juga tidak disebutkan tentang pemberian *nafkah iddah* cerai

[97] Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pasal 41 huruf (c).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gugat. Sehingga dalam pemberian nafkah cerai gugat hakim tidak memberikan nafkkah terhadap bekas istri.[98]

B. Pandangan Hakim pasca putusan MA No. 137/K/AG/2007

Putusnya ikatan perkawinan tidak serta merta putus juga kewajiban suami untuk tetap menafkahi bekas istri sampai batas tertentu. Dalam peraturan dan ketentuan hukum Islam juga mengatur masalah pemberian nafkah akibat perceraian. Berkaitan dengan hal ini, hakim mempunyai peran dalam memutuskan perkara perceraian, hal itu sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Asas ultra petitum pada intinya ingin melindungi para pihak yang mecari keadilan dari kesewenangan hakim dalam memutuskan sesuatu yang melebihi tuntutan atau tidak dituntut sama sekali serta mengamanatkan hakim untuk berhati-hati dalam mumutuskan suatu perkara yang ditanganinya.

Di tetapkannya putusan Mahkamah Agung No. 137/K/AG/2007 sebagai yurisprudensi menambah warna baru dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia khususnya perkara pemberian nafkah cerai gugat. Dalam putusan tersebut hakim berhak memberikan hak *nafkah iddah* walaupun tidak ada tuntutan dari istri ketika mengajukan cerai dengan syarat istri tidak *nusyuz*. Yurisprudensi ini juga bisa dipakai sebagai tumpuan untuk memutuskan masalah penetuan nafkah akibat perceraian secara *ex- officio.*

[98] N. H., *Wawancara*, Pengadilan Agama Tulungagung, Tulungagung 28 April 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/ AG/K/2007 pemberian *nafkah iddah* didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI.

> Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri".[99]

Pasal diatas menunjukan bahwa hakim Pengadilan Agama mempunyai hak dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian. Secara tekstual makna perceraian dalam pasal tersebut mengandung makna perceraian secara umum. Perceraian dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 dapat dimaknai dengan cerai talak cerai talak ataua cerai gugat. Berdasarkan pasal terebut setiap perkara perceraian baik secara talak ataupun cerai gugat hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan pada suami agar dapat mewajibkan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri.

Berdasarkan data wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, bapak N.H. terkait putusan MA. No. 137/K/AG/2007 tentang pemberian nafkah cerai gugat beliau mengatakan:

> Sejauh ini hakim belum mengunakan putusan ini karena dianggap kurang tepat untuk diterapkan di PA Tulungagung dan juga sifat dari yusiprudensi tersebut tidak mengikat jadi boleh digunakan boleh tidak

[99] Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pasal 41 huruf (c).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

digunakan. Sehingga putusan MA tersebut belum dijadikan dasar pemutusan *nafkah iddah* pada kasus cerai gugat disini mas.[100]

Dalam penjelasan lain dari bu E. F. beliau juga mengatakan pendapat tentang putusan MA tersebut dalam hal pemberian nafkah sebagai berikut:

> Pada kasus cerai gugat memang selama ini hakim belum pernah memberikan *nafkah iddah* karena memang belum ada undang-undang yang mengatur terkait pemberian nafkah tersebut disatu sisi juga selama ini pihak wanita tidak meminta nafkah ketika dalam tuntutan karena bagi mereka diputuskan bercerai sudah sangat senang sekali biar bisa cepet terlepas dari hubungan yang menyiksa dengan suaminya hahaha.[101]

Dari penjelasan para hakim diatas hampir semua kasus cerai gugat belum pernah diputuskan nafkah iddah karena menurut para hakim ketika akan diberikan hakim takut tidak dapat terlaksana dan juga tidak ada tuntutan dari si pihak wanita dalam menuntut pemberian nafkah sehingga hakim tidak memberikan nafkah tersebut. Alasan lain tidak memberikan *nafkah iddah* tersebut hakim menganggap belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur terkait pemberian *nafkah iddah*.

Walaupun pada dasarnya hakim tidak terikat oleh yurisprudensi, namun bila ia mengahadapi kasus demikian (tidak ditemukan UU tertulisnya) ia dapat memakai putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) sebagai pertimbangan putusannya manakala putusannya itu sudah dianggap tepat dan adil, serta kasus yang diperiksannya sama atau hampir sama.

Menurut analisi penulis di PA Tulungagung tidak adanya *nafkah iddah* pasca cerai gugat tentunya menimbulkan kerugian bagi bekas istri walaupun

[100] N. H., *Wawancara*, Pengadilan Agama Tulungagung, Tulungagung 28 April 2018
[101] E. F., *Wawancara*, Pengadilan Agama Tulungagung, Tulungagung 28 April 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam tuntutan si pihak wanita tidak meminta nafkah. Karena pada dasarnya pihak wanita sangat membutuhkan biaya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari pada masa iddah. Jika *nafkah iddah* diberikan maka dapat menjamin kehidupan bekas istri selama massa iddah. Hal tersebut tentunya lebih mengakomodasi kepada kepentingan perempuan pada massa iddah.

Dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama pada umumnya tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Tidak diberikannya *nafkah iddah* dalam cerai gugat karena dalam tradisi lama ditingkat Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat memposisikan peempuan di pihak yang salah. Namun putusan Pengadilan di Indonesia ini harusnya sudah memiliki alasan yang rasional dalam memutuskan perkara seperti cerai gugat.

Banyak kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa perempuan merasa menjadi korban karena merasa dirugikan oleh suami. Sebagai contoh adalah ketika perempuan yang mengajukan cerai gugat tersebut dirugikan karena mendapatkan perlakuan tidak bertanggung jawab, suami melakukan KDRT, poligami, atau perlakuan buruk lainnya. Hal ini tentu saja harus menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian putusan didalam perkara cerai gugat.

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan seharusnya peran hakim perlu mendapatkan perhatian yang lebih untuk mendapatkan kualitas putusan yang menggambarkan nilai-nilai moral yang tinggi disamping putusan-putusan berdasarkan ketentuan pedoman bagi seorang hakim dalam mengambil sebuah keputusan pada sebuah perkara pidana maupu perdata tentunya berdasarkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada *legal justice* dengan menempatkan hukum sebagai hukum (*law is law*). Prinsip filosofis ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Kekuasaan kehakiman. Pasal 5 ayat (1) yang menggariskan: *"*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".[102]

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan kewajiban mantan suami atau istri pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal kediaman selama mantan istri dalam massa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian tak'lik talak dan perjanjian lain. Pasal tersebut menunjukan bahwa hakim Pengadilan Agama mempunyai hak dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian dalam hal ini hakim dapat menetukan dan menetapkan *nafkah iddah*.

Kemudian dasar pemberian *nafkah iddah* dalam KHI sedikit multitafsir. Yakni pada pasal 149 huruf (b) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bila istri telah dijatuhi talak padapasal 149 tersebut bisa diartikan perceraian secara umum. Hal ini sejalan dengan UU Perkawinan pasal 113 yang berbunyi: " Perkawinan dapat

[102] Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

putus karena : a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas putusan pengadilan"[103]. Perhatikan pasal 113 huruf (b) tersebut. Kata perceraian tersebut bermakna cerai talak dan cerai gugat.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis lakukan terkait pasal tersebut bapak N. H. menafsirkan sebagai berikut:

> Pada pasal 113 huruf (b) tersebut harus dikaitkan lagi dengan KHI pasal 149 huruf(b), dalam pasal 149 huruf(b) tersebut disitu dikatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak bukan cerai gugat. Jadi untuk dasar hukum terkait pemberian nafkah cerai gugat masih belum ditemukan mas. Karena hakim berbeda-beda dalam menafsirkan pasal-pasal, itu tidak apa.[104]

Menurut bapak N.H. walaupun dalam pasal 113 tersebut hanya mengatakan perceraian secara umum tetapi hakim melihat pasal lain terkait pemberian nafkah yang terdapat dalam pasal 149 huruf(b). Dari pasal tersebut tenyata menjelaskan tentang pemberian *nafkah iddah*, nafkah *mut'ah* dan *kiswah* kepada bekas istri selama massa iddah, kecuali bila istri telak dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam kadaan secara umum.

Hal ini tentu sangat menggelikan karena di satu sisi hakim dipandang sebagai penegak keadilan tapi pada sisi yang lain dalam putusannya hakim menciderai rasa keadilan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa hakim tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, hakim juga bertugas sebagai penegak keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya Negara hukum Republik Indonesia.

---

[103] Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 113 huruf (b).
[104] N. H., *Wawancara*, Pengadilan Agama Tulungagung, Tulungagung 28 April 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hakim dalam melakukan penegakkan hukum sebagai *law enforcement* bertugas mewujudkan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam hukum positif (undang-undang). Sedangkan penegakkan hukum sebagai *peasmaintenance,* hakim mengacu pada dinamika sosial yang tercermin dalam pola-pola perilaku dinamis. Kondisi inilah yang memungkinkan adanya putusan hakim yang mencerminkan adanya penemuan hukum dalam suatu perkara tertentu, sehingga hukum senantiasa mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan sosial.[105]

Hakim sebagai pelopor menjalankan hukum dalam kasus-kasus nyata. Mengenai pengetahuan hakim tentang *nash-nash* yang *qath'iy,* atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama. Jika tidak ditemukan nash-nash yang *qathi* dan tidak terdapat pula hukum yang disepakati oleh ulama, hakim harus melakukan ijtihad.

Adapaun aturan yuridis yang mengatur kebolehan hakim untuk berijtihad yaitu pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ijtihad mempunyai tujuan untuk mencari kemaslahatan, tentunya kemaslahatan yang berkeadilan. Tujuan ini selaras dengan Undang-Undang 1945 pasal 24 ayat (1). "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarkaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"[106]

[105] Zaenal Arifin Hosen, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,* (Yogyakarta: Imperium, 2013), 62-63.
[106] Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (1).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Segala perkara yang ada ataupun tidak ada aturannya, maka hakim seharusnya menyeimbangkan secara tepat aturan dan kebenaran realitas dimana hal tersebut merupakan wilayah kearifan sang hakim. Karena realitas tidak selalu hitam putih seperti kerangka hitam putihnya aturan hukum. Maka dalam hal ini diperlukan peran sang hakim yang menentukan apa yang merupakan hukum yang tepat disesuaikan keadaan zaman tempat.

Seorang hakim bisa mengabaikan aturan yang berlaku dengan suatu pertimbangan. Menurut Frank, perasangkan politik, ekonomi dan moral ikut pula menentukan putusan para hakim. Bahkan pula simpati dan antipasti berperan dalam putusan tersebut.[107] Benyamin Cardozo, tampil memperingatkan bahwa bahaya subjetivesme dalam mengambil putusan. Benar pula bahwa ada ruangan kebebasan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Benar pula bahwa faktor sosial ekonomi serta aspek-aspek psikologis turut berpengaruh dalam putusan hakim. Tapi semua itu tidak boleh membuat hakim lupa pada aspek normatif hukum, yaitu melayani kepentingan umum akan keadilan.

Masyarakat dibingungkan dengan adanya putusan Hakim yang saling berbeda dengan putusan hakim di tingkat pertama dengan putusan hakim di tingkat pertama lainnya untuk sebuah perkara yang sama dan yang sama-sama didasarkan kepada *legal justice* yang mempunyai aspek legitimasi. Melihat kepada putusan-putusan yang sangat berbeda padahal didasarkan pada

[107] Bernard L. Tanya dkk.. Teori *Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas dan Generasi.*(*Cetakan Kedua.* Surabaya: CV. Kita,2007), 195.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pertimbangan hukum atas peristiwa yang sama melalui *procedural justice* yang sama pula menimbulkan penilaian bahwa aspek moralitas yang menggambarkan nilai- nilai keadilan didasarkan pada kebijakan dan kearifan Hakim dalam mengambil putusan sebagai aparat negara dalam melaksanakan tugasnya masih tidak sama.

Setiap putusan Hakim memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati oleh semua pihak karena selain putusan itu memenuhi aspek formal yang disebut *prosedural justice*, juga didasarkan pada prinsip utamanya yaitu aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan benar-benar mengikuti prinsip hukum yang dikenal sebagai (putusan hakim harus merupakan putusan yang memenuhi ketentuan formalitas dan mempunyai legitmasi).[108]

Penulis yakin hakim-hakim pengadilan secara tegas dan seksama khususnya Pengadilan Agama Tulungagung memiliki komitmen dan nurani, yaitu menilai peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan dengan ajaran dogmatik agama, mengedepankan keadilan, tidak mengorbankan keadilan hanya demi kepastian hukum. Sikap hakim tersebut dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus dan memiliki hak otonom dalam konsep "demi kedilan" untuk melakukan kontra legem (menyimpang) terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran.

[108] Gayus Lumbuun, *Menerobos Goa Hantu Peradilan Indonesia, (*Jakarta, Business Information Service, 2004), 132.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagaimana penegasan dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam menyelesaiakan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib melihat dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan pasal ini yang secaara tegas menunjukan suatu kemutlakan yang bersifat memaksa bagi hakim untuk memegang teguh dan menjadikan pasal tesebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga sesuai dengan amanat pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat".

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang teradapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.[109]

[109] Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara komprehensif tentang segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir bahwa:

1. Menurut pandangan serta langkah hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetukan *nafkah iddah* akibat perceraian bisa dilakukan dengan dua cara yaitu gugatan rekonpensi dimana gugatan rekonpensi bisa terjadi dengan 2 hal yaitu pertama, asli permintaan dari termohon atau tergugat. Kedua, nasihat ataupun masukan dari hakim mengenai kewajiban suami yang sudah seharusnya menjadi hak istri. Yang kedua adalah dengan *ex-officio* hakim, dalam perkara cerai talak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. aturan yang menjadi dasar para hakim Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan *ex-officio* adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c dan KHI pasal 149 huruf (b). Tetapi dalam perkara cerai gugat hakim Pengadilan Tulungagung tidak menerapkan *ex-officio* karena menurut hakim tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang penerapan *ex-officio.*
3. Pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung pasca Putusan MA. No. 137/K/AG/2007 terkait pembebanan *nafkah iddah* bagi suami akibat cerai gugat, sejauh ini hakim belum menggunakan putusan tersebut dikarenakan putusan itu dianggap belum sesuai dipraktekkan di Pengadilan Agama Tulungagung, karena hakim berpendapat bahwa sifat yurisprudensi tersebut sifatnya tidak mengikat sehingga boleh digunakan boleh tidak dan dasar hukum yang digunakan dalam yurisprudensi tersebut mengarah kepada cerai talak bukan perkara cerai gugat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberika saran terkait dengan penelitian diatas.

Pertama, Pengadilan Agama merupakan lembaga pertama yang menjadi tempat putusnya perceraian diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya secara baik dan diharapkan dapat mengantisipasi adanya berbagai penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perceraian, sehingga hak istri dapat terlindungi dengan baik dan untuk hakim diharapkan untuk melakukan tugasnya tidak hanya berdasarkan hukum yang disediakan oleh konstitusi,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tetapi mereka juga harus menganalisis dan melihat norma-norma dan keyakinan yang hidup dimasyarakat untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.

Kedua, hakim dalam memberikan penetapan perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harus diterapkan, yaitu keadilan, kemaslahatan, kepastian hukumnya dan manfaat yang tidak bertentangan hukum *syara'.*

Ketiga, perlu adanya kajian lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan istri terutama pada cerai gugat. Banyak kasus cerai gugat dimana posisi istri justru dirugikan, sebab itu perlu adanya hal-hal yang dapat lebih mengakomodasi perempuan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, fikih *Munakhat, (*Bandung: CV Pustaka Setia,1999)

Al husaini, Taqiyudin Abu Bakar. *Kifayathul Akhyar*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah. 1997.

Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2008.

Arifin, Bustanul, *Masa Lampau yang Belum Selesai: Pemikiran Tentang Hukum dan Pelaksanaan Hukum.* Jakarta: Kaligis dan Associates.2007.

Asmawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan.2008.*

Az- Zuahaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu.* Jakarta: Gema Insani. 2007.

Djalil, Basil, *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah, 2012.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houven, 1997.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an terjemahn, cet. Ke-10, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010

Hasan, H. Abdul Halim. *Tafsir Al- Ahkam. Cet 1.* Jakarta: Kencana, 2006.

Kamal, Abu Malik, *Fiqih Sunnah Wanita.* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Kisyk,Abdul hamid, *Bimbingan Islam utnuk Mencapai Keluarga Sakinah,* diterjemahkan oleh ida Nursida,Bandung: al- bayan, 1996,

Maanan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: suatu Kajinan Dalam Sistem peradilan Islam.* Jakarta: Prenada Media Group. 2007.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam.* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Mardani. *Ayat- Ayat Tematik Hukum Islam.* Jakarta: Raja Grafindo. 2011.

Mertokusumo,Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* .Yogyakarta: Liberty. 2007.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mukhlas, Ono Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Pengadilan Agama di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia.2011.

Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Marzuki,Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007*

Mukhtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Islam.* Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab.*Jakarta: Lentera, Cet VII, 2008.

Nazir, Mohammad. *Metode Penlitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat.* Semarang: CV. Toha Putra, cet 1. 1993.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama (edisis baru).* Cet. 15. Jakarta: Rajawali Press. 2013.

Rahman,Ahmad, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah).*Jakarta: PT. Raja Grafinfi Persasda.2002.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Ritonga, A. Rahman, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Houven, 1996.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Juz 2.* Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Syarifuddi, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan), (*Jakarta: Prenada Media, 2007)

Sumaryono, E, *Etika Profesi Hukum."Norma-Norma Bagi Penegak Hukum".* Yogyakarta: Kanisius. 1995.

Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Shibab, M. Quraisy. *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keseerasian Al- Qur'an, Vol.1.* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah Alih Bahasa oleh Moh. Thalib. Juz 7.* Bandung: PT. AL Ma'arif, cet.12, 1996.

Sastroatmojo, Aryo. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeth,2011.

Slamet Abidin dan Aminudddin, fikih *munakahat.*Bandung: CV pustaka setia, 1999.

Waluyo, Bambang,*Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.Edisi 1 cet 1*. Jakarta: Sinar Grafika.1991.

B. Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Isalam : Hukum Perkawinan, hukum kewarisan, Hukum perwakafan, cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhsiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0334) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website : http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rahmat Abdul Aziz

NIM : 13210134

Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag.

Judul : Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Ma No.137/K/Ag/2007. (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	kamis, 26 Juli 2018	Proposal	1.
2	Kamis, 2 Agustus 2018	BAB I	2.
3	Selasa, 7 Agustus 2018	Rumusan Masalah	3.
4	Kamis, 16 Agustus 2018	Konsultasi BAB II	4.
5	Senin, 27 Agustus 2018	Revisi BAB II	5.
6	Kamis, 6 September 2018	Konsultasi BAB III	6.
7	Senin, 17 September 2018	Revisi BAB III	7.
8	Senin, 24 September 2018	Konsultasi BAB IV	8.
9	Kamis, 4 Oktober 2018	BAB IV dan V	9.
10	Selasa, 9 Oktober 2018	ACC BAB I,II,III,IV,V	10.

Malang, 18 oktober 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman M.A

NIP. 197708222005011003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CURRICULUM VITAE PENULIS

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rahmat Abdul Aziz
2. Tenpat Taggal Lahir : Balikpapan, 08 Juli 1995
3. Agama : Islam
4. Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga
6. Alamat : Asrama Zidam RT. 15 Kel. Telaga sari Ke Balikpapan Selatan
7. Nomor Handphone : 0822-5132-9383
8. E-mail : rahmatabdulaziz04@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1.	1998-2000	TK	TK ABA	-
2.	2000-2006	SD	SDN 023 Balikpapan Selatan	-
3.	2006-2009	SMP	SMPN 2 Balikpapan	-
4.	2009-2012	SMA	MAN 1 Balikpapan	IPA
5.	2013-sekarang	S-1	UIN Malang	AS

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG